

**ANALISIS RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN DI MASA
PANDEMI PADA BANK SYARIAH MANDIRI
PERIODE 2020 (JANUARI-AGUSTUS)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh gelar Sarjana Strata S. 1 dalam Ilmu Perbankan Syariah



Disusun oleh:

Tsurrayya Rochmania

1505036091

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2020**

Dr. H. Imam Yahya, M. Ag.

NIP. 19700410 199503 1 001

Heny Yuningrum, SE., M.Si.

NIP. 19810609 200710 2005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) 4 eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n Sdr. Tsurrayya Rochmania

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Tsurrayya Rochmania


Nim : 1505036091

Judul : “ANALISIS RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN DI MASA PANDEMI PADA BANK SYARIAH MANDIRI PERIODE 2020 (JANUARI-AGUSTUS)”

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Pembimbing I



Dr. H. Imam Yahya, M. Ag.

NIP. 19700410 199503 1 001

Pembimbing II



Heny Yuningrum, SE., M.Si.

NIP. 19810609 200710 2005



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024)760792
Semarang 50185**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Tsurrayya Rochmania
Nim : 1505036091
Jurusan : S.1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **ANALISIS RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN
DI MASA PANDEMI PADA BANK SYARIAH
MANDIRI PERIODE 2020 (JANUARI-AGUSTUS)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan **LULUS** dengan predikat *cumlaude*/baik/cukup, pada tanggal : **14 Desember 2020** dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata S.1 Tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 14 Desember 2020

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Drs. H. Saekhu, MH.
NIP. 19690120 199403 1 0004




Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.
NIP. 19700410 199503 1 001

Penguji I

Penguji II


Heny Yuningrum, SE., M.Si.
NIP. 19810609 200710 2005


H. Johan Arifin, S.Ag., MM.
NIP. 19710908 200212 1 001

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.
NIP. 19700410 199503 1 001


Heny Yuningrum, SE., M.Si.
NIP. 19810609 200710 2005

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (Q.S Al-Insyirah:5-6)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini untuk:

Kedua orang tua tercinta, ayahanda Fathur Rochman (Almarhum) dan Ibunda Chuzaimah yang telah mendidik, membesarkan, mengarahkan, dan tulus mendoakan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dan tidak pernah berhenti memberikan dukungan kepada penulis, serta keluarga besar tercinta yang selalu mendukung.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan oleh penulis.

Semarang, 05 Desember 2020

Deklarator,

Tsurrayya Rochmania

NIM.1505036091

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Didalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:¹

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Cha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dh	De dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sh	Es dan ha
ص	Shad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dlat	ḍ	De (dengan titik di

¹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Pedoman Penyusun Skripsi*, (Tulungagung: Departemen Agama Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Tulungagung, 2010), h. 77-79.

			bawah)
ط	Tha	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dha	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
 - a. Vokal rangkap (أَوْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.
 - b. Vokal rangkap (أَيُّ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.

3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (الْفَاتِحَةُ = *al-fāṭihah*), (الْعُلُومُ = *al-‘ulūm*) dan (قِيمَةٌ = *qīmah*).
4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (حَدُّ = *h?addun*), (سَدُّ = *saddun*), (طَيِّبٌ = *t?ayyib*).
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (الْبَيْتُ = *al-bayt*), (السَّمَاءُ = *al-samā’*).
6. *Ta’ marbū?ah* mati atau yang dibaca seperti ber-*h?arakat sukun*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *tā’ marbū?ah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya (رُؤْيَةُ الْهَيْلَالِ = *ru’yah al-hiḷal* atau *ru’yatul hiḷal*).
7. Tanda apostrof (’) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (رُؤْيَةُ = *ru’yah*), (فُقُوهَاءُ = *fuqāḥa’*).

ABSTRAK

Pandemi covid-19 saat ini melanda dunia termasuk Indonesia, sehingga menimbulkan berbagai dampak termasuk dunia bisnis, salah satunya adalah bank syariah. Bank syariah adalah institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Dimasa pandemi ini, beberapa bank syariah di Indonesia menerapkan program restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang terdampak pandemi (Covid-19). Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana prosedur restrukturisasi pembiayaan di masa pandemi pada Bank Syariah Mandiri Periode 2020 (Januari-Agustus) dan bagaimana analisis restrukturisasi pembiayaan dimasa pandemi pada Bank Syariah Mandiri Periode 2020 (Januari-agustus). Bentuk penelitian ini adalah kualitatif yaitu data yang pada umumnya berbentuk uraian atau kalimat yang merupakan informasi mengenai keadaan sebagaimana sumber data, dan dalam hubungan masalah yang diselidiki. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa data dokumentasi yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di masa pandemi ini, Bank Syariah Mandiri menetapkan beberapa tahapan dalam program restrukturisasi antara lain sebagai berikut: melakukan stress-test atas portofolio pembiayaan yang berdampak dan berpotensi terdampak covid-19, menetapkan sektor usaha dan kriteria nasabah, menetapkan restrukturisasi dengan memperhatikan kondisi dampak covid yang dialami nasabah, dan menetapkan kualitas aset. Prosedur pembiayaan Bank Syariah Mandiri dimasa pandemi sesuai dengan aturan POJK No.11/POJK. 03/2020, yaitu: memberikan relaksasi (keringanan) pengembangan kewajiban pokok/margin *grace period* (kelonggaran waktu), memberikan perpanjangan jangka waktu, penyesuain margin selama *grace period*. Pembiayaan dimasa pandemi Bank Syariah Mandiri Periode 2020 dari Bulan Januari hingga Bulan Agustus mengalami fluktuasi dengan total pembiayaan 5.440,237.

Kata kunci: *Pandemi, Restrukturisasi Pembiayaan, Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur senantiasa penulis haturkan kehadiran Allah Subhanahu WaTa'ala yang maha pengasih dan penyayang, yang telah melimpahkan rahwat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, keluarga, dan para sahabat serta para pengikut beliau. Semoga kita mendapat syafa'at beliau kelak. Aamin.

Kepada semua pihak yang membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan rasa terima kasih, khususnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis Fathur Rochman (Almarhum) dan Chuzaimah, serta kakak-kakak penulis Haidloro Faiqotun Ni'mah, Yusuf Rochman, dan tidak lupa adik penulis Ya'izza Rochmania, yang telah memberikan dukungan, iringan do'a, dan motivasi pada saat perkuliahan hingga pada masa skripsi sampai dengan akhir pengerjaan skripsi.
2. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. M. Saifullah, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Wakil dekan I, II, dan III serta para Dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

4. Ibu Heny Yuningrum, SE., M.Si., selaku kepala jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sekaligus pembimbing II penulis yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Ibu Muyassarah, MSi., selaku sekretaris jurusan S1 Perbankan Syariah.
6. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., selaku pembimbing I penulis yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
7. Dr. Muchlis, M.Si., selaku wali dosen yang telah sabar memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas.
8. Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag., selaku dosen yang memberikan dorongan moril kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh staff dan karyawan UIN Walisongo Semarang khususnya staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dalam pembuatan administrasi untuk keperluan skripsi ini.
10. Keluarga besar S1 Perbankan Syariah Angkatan 2015 yang saling memberikan semangat bantuan dan berbagai ilmu.
11. Seluruh teman – teman S1 Perbankan Syariah C yang saling memberikan semangat bantuan dan berbagai ilmu.

12. Teman penulis Kholisotun Nisa terimakasih atas do'a, dukungan yang telah diberikan.
13. Teman-teman kos, khususnya Paul dan Vida terimakasih atas do'a, dukungan, dan waktu yang selalu kita lewati Bersama.
14. Seluruh teman-teman Indonesia Raya yang telah memberikan semangat bantuan, do'a, dan dukungan.

Kepada mereka semua penulis ucapkan “*Jazakumullah khoiron katsiron jaza'ankatsira*” Semoga Allah membalas segala amal baik dan jasa-jasanya dengan balasan yang sebaik-baiknya. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk semuanya. Aamin.

Semarang, 05 Oktober 2020

Penulis,

Tsuravva Rochmania

NIM. 1505036091

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
D. Tinjauan Pustaka	15
E. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis penelitian	20
2. Objek penelitian	20
3. Sumber data.....	21
4. Sifat penelitian	21
5. Teknik pengumpulan data	22
6. Teknik analisis data	22
F. Sistematika Penulisan	23

BAB II	: LANDASAN TEORI.....	25
	A. Bank Syariah	25
	1. Pengertian Bank Syariah	25
	2. Prinsip-prinsip Bank Syariah.....	28
	3. Dasar Hukum Bank Syariah	32
	4. Produk-Produk Bank Syariah	38
	5. Strategi Utama Pengembangan Pasar Perbankan Islam	42
	B. Restrukturisasi	45
	1. Pengertian Restrukturisasi	45
	2. Prinsip-Prinsip Restrukturisasi	46
	3. Restrukturisasi Per Akad	48
	4. Dasar Hukum Restrukturisasi	51
	5. Kriteria Restrukturisasi	57
	6. Pelaksanaan Restrukturisasi	58
	C. Pembiayaan	59
	1. Penegertian Pembiayaan	59
	2. Dasar Hukum Pembiayaan	61
	3. Metode Pembiayaan Bank Syariah	62
	4. Prinsip-Prinsip Pembiayaan	67
	5. Unsur-Unsur Dalam Pembiayaan	68
	D. Pandemi Covid-19	70
	1. Wabah Pandemi Covid-19: Bantuan Hukum dan Advokasi Selama Pandemi Covid-19 .	70
	2. Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Bisnis ..	74

3. Manifestasi Klinis di Masa Pandemi	77
4. Pemeriksaan Penunjang di Masa Pandemi ..	78
5. Tata Pelaksanaan Umum di Masa Pandemi..	78
BAB III : GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH MANDIRI	
(BSM)	80
A. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri	80
B. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri	81
C. Struktur Organisasi	83
D. Produk dan Jasa Bank Syariah Mandiri	84
1. Produk Pendanaan	84
2. Produk Pembiayaan	90
3. Produk Layanan	94
4. Produk Layanan Remittance	96
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	100
A. Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan di Masa Pandemi Bank Syariah Mandiri	100
1. Kriteria dan Syarat Restrukturisasi Pembiayaan di Masa Pandemi Bank Syariah Mandiri	102
2. Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan di Masa Pandemi Bank Syariah Mandiri	104
3. Bank yang Memberikan Keringanan Pembiayaan di Masa Pandemi	114

	B. Analisis Restrukturisasi Pembiayaan di Masa Pandemi Bank Syariah Mandiri Periode 2020 (Januari-Agustus).....	115
BAB V	: PENUTUP	127
	A. Kesimpulan	127
	B. Saran	128

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada akhir Tahun 2019, dunia dikejutkan dengan munculnya virus baru. Virus ini pertama kali dilaporkan dari Wuhan-China dan diberi nama Coronavirus Disease 2019 atau lebih dikenal dengan Covid-19. Penyakit yang disebabkan oleh covid-19 ini merupakan infeksi yang sangat menular dan disebabkan oleh sindrom pernapasan virus corona akut kemudian menyebar ke beberapa negara lain, termasuk Indonesia.²

Munculnya penyakit inveksi seperti covid-19 mengingatkan kita sebagai manusia akan ancaman yang sangat berbahaya, yang tentunya berdampak pada keamanan sosial dan stabilitas ekonomi suatu negara. Penyebaran covid-19 yang cepat karena penyebaran kemampuan penularannya dari manusia ke manusia. Kondosi kritis ini menyebabkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan darurat kesehatan masyarakat tingkat Internasional pada 31 Januari 2020. Mengingat fakta empiris bahwa tidak ada obat efektif yang tersedia untuk mengobati covid-

² Hari Sutra Disemadi, Ali Ismail Shaleh, *Banking Credit Restructuring Policy on The Impact of Covid-19 Spread in Indonesia*, Faculty of Law Diponegoro University Semarang, Jurnal Inovasi Ekonomi, Vol 05 No 02, 2020, h. 63.

19, langkah pencegahan termasuk pengendalian sumber penularan.³

Pada tanggal 2 Maret 2020, pertama kalinya Indonesia mengkonfirmasi kasus covid-19 telah menyebar ke 32 Provinsi per 31 Maret 2020 berdasarkan info grafik covid-19 dipastikan terdapat 1.528 WNI yang tertular covid-19, diantaranya 136 WN telah meninggal dunia dan 81 WN telah sembuh. Adanya virus menular disuatu negara akan memberikan pengaruh negatif terhadap mobilitas manusia dalam interaksi sosial dan kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan perekonomian di Indonesia, penyebaran perkembangan covid-19 berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap stabilitas sistem keuangan suatu negara dan kinerja perbankan termasuk pada perbankan syariah.⁴

Perbankan syariah merupakan lembaga yang memberikan fasilitas jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berlandaskan fatwa yang diterbitkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa dibidang syariah.⁵ Menurut M. Syafi'i Antonio, prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan prinsip titipan atau simpanan (*depository/al*

³ Hari Sutra Disemadi, Ali Ismail Shaleh, *Banking Credit ..., Ibid.* h. 63.

⁴ Hari Sutra Disemadi, Ali Ismail Shaleh, *Banking Credit ..., Ibid.* h. 63.

⁵ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, h. 1.

wadiah), prinsip bagi hasil (*profit-sharing*), prinsip jual beli (*sale and purchase*), prinsip sewa (*operational lease and financial lease*), dan prinsip jasa (*based service*).⁶

Secara filosofis, bank syariah adalah bank yang kegiatan operasionalnya meninggalkan riba. Dengan demikian, menghindari bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Para ekonom Muslim telah mencurahkan perhatian besar guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang telah sesuai dengan cara Islam.⁷ Usaha ini dilakukan dalam mengupayakan pembangunan model teori ekonomi yang pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, menyalurkan distribusi pendapatan dan bebas bunga. Oleh karena itu, mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut dengan syariah didirikan. Alasan filosofisnya adalah dilarangnya riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan.⁸ Sebagaimana yang terkandung berdasarkan ayat berikut:

(QS. Al-Baqarah (2):275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا

⁶ Khotibul Umam, *Perbankan ...*, *Ibid.* h. 2.

⁷ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah*, Jakarta: PT Glora Aksara Pratama, 2010, h.

⁸ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank ...*, *Ibid.* h. 5.

سَلَفَتْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ.

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, menjadi miliknya dan urusannya “terserah” kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”.⁹

Awal abad ke-20, bank syariah merupakan bahan diskusi teoretis. Belum ada langkah nyata yang memungkinkan implementasi praktis gagasan. Padahal telah muncul kesadaran bahwa bank syariah merupakan solusi masalah ekonomi untuk menghasilkan kesejahteraan sosial di negara-negara Islam.¹⁰ Bank syariah pertama kalinya dalam usaha modern mendirikan bank tanpa bunga yang dilakukan di Malaysia pada pertengahan Tahun 1940-an, namun usaha tersebut tidak berhasil. Kemudian, pada akhir 1950-an bank syariah melakukan eksperimen di Pakistan. Pada 1963, melakukan eksperimen di Mesir. Eksperimen tersebut sukses dan paling inovatif di masa modern, dengan berdirinya Mit Ghamr Local Saving Bank. Kesuksesan Mit Ghamr memberi inspirasi bagi umat Muslim di seluruh Dunia sehingga muncul

⁹ Sumber: *Qs-Albaqarah*, (2): 275.

¹⁰ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank ..., Op. Cit.* h. 17.

kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata masih dapat diaplikasikan dalam bisnis modern.¹¹ Pada perkembangan selanjutnya di era 1970-an, upaya untuk mendirikan bank Islam mulai menyebar ke banyak negara seperti Pakistan, Iran, dan Sudan, bahkan mengubah seluruh sistem keuangan di negara itu menjadi sistem nir-bunga sehingga semua lembaga keuangan di negara tersebut beroperasi tanpa menggunakan bunga.¹²

Awal pendirian bank syariah di Indonesia di tandai dengan dengan berdirinya tiga bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Bandung Tahun 1991 dan PT BPRS Heraukat di Nangro Aceh Darussalam. Melalui lokakarya “Bunga Bank dan Perbankan” di Carua, Bogor, pada Agustus 1990 Majelis Ulama Indonesia (MUI) memprakarsai pendirian Bank syariah di Indonesia. Kemudian Munas IV MUI membahas hasil lokakarya tersebut dengan membentuk tim kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Kemudian berdirilah PT Bank Muamalat Indonesia BMI pada Tahun 1991 dan beroperasi pada Tahun 1992.¹³

Regulasi bagi bank syariah berdasarkan pada UU No. 72 Tahun 1992 tentang perbankan syariah menganut dual *banking system*. UU No. 10 Tahun 1998 yang mana peraturan pelaksanaannya dikuatkan dalam bentuk peraturan Bank

¹¹ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank ...*, *Op. Cit.* h. 18.

¹² Amir Machmud dan Rukmana, *Bank ...*, *Op. Cit.* h. 19.

¹³ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank ...*, *Op. Cit.* h. 20.

Indonesia dan dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia. Eksistensi bank syariah diperkuat dengan adanya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memungkinkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah, dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Fatwa DSN MUI mengatur Teknis operasional produk dan transaksi syariah yang digunakan pada bank syariah.¹⁴

Untuk menghindari risiko kerugian, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah berkewajiban menjaga kualitas pembiayaannya. Salah satu upaya untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan Bank Syariah dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan atas nasabah yang memiliki peluang usaha atau kemampuan membayar.¹⁵ Apabila pembiayaan masih berjalan dengan baik, maka bank dapat memberikan keringanan-keringanan, misalnya menunda jadwal angsuran (rescheduling).¹⁶ Dalam hal ini Alquran memberikan pedoman : (QS. Al-baqarah [2]: 280)

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh

¹⁴ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank ..., Op. Cit.* h. 21.

¹⁵ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Jakarta. h. 218.

¹⁶ Khotibul Umam, *Perbankan ..., Ibid.*. h. 220.

kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.¹⁷

Dalam menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan yang macet terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya kemacetan. Bila kemacetan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu untuk melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu dilakukan bank adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh pergantian dari perusahaan asuransi, karena biasanya objek pembiayaan juga diasuransikan.

Dalam hal ini bank perlu meneliti faktor internal, yaitu yang terjadi karena sifat-sifat manajerial. Bila bank telah melakukan pengawasan secara teliti dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, kemudian timbul kemacetan, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali bila aktivitas pengawasan telah dilakukan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab kemacetan tersebut secara lebih mendalam. Mungkin dalam kesulitan tersebut disengaja oleh manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur.¹⁸

Bank cara yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, tergantung pada berat ringannya masalah yang dihadapi, beserta sebab-sebab terjadinya

¹⁷ Sumber: *QS Al-Baqarah*, (2): 280.

¹⁸ Khotibul Umam, *Perbankan ...*, Op. Cit., h. 219.

kemacetan. Bila kekuatan usahanya masih baik akan tetapi untuk memperbaiki kondisi usahanya perlu tambahan dana, bank dapat memberikan bantuan tambahan dana. Langkah yang harus segera diambil sesudah bank mendeteksi adanya gejala pada pembiayaan bermasalah merupakan penentuan seberapa besar masalah yang dihadapi oleh nasabah. hal ini diperlukan karena cara penanganannya akan ditentukan oleh besar kecilnya masalah pada pembiayaan.¹⁹

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya . PBI No. 13/09/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah memberikan pedoman bahwa pelaksanaan restrukturisasi di Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian yang bersifat universal yang berlaku diperbankan, serta sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan perbankan syariah di Indonesia, dengan tetap berpedoman pada prinsip syariah.²⁰ Adapun yang dimaksud dengan restrukturisasi sesuai prinsip syariah adalah dengan mendasarkan pada (QS Al-Baqarah [2]: 279-280)

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

¹⁹ Khotibul Umam, *Perbankan ...*, *Op. Cit.* h. 220.

²⁰ Khotibul Umam, *Perbankan ...*, *Op. Cit.* h. 221.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi dirugikan”. (279)

“Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (280)²¹

Dengan demikian, adanya restrukturisasi pembiayaan ditunjukkan guna memberikan jalan keluar atas pembiayaan yang bermasalah dengan syarat bahwa nasabah pembiayaan yang bersangkutan masih memiliki peluang usaha yang baik dan kemampuan untuk membayar. Secara *acontrario* dapat ditafsirkan bahwa terhadap nasabah yang sudah tidak memiliki peluang usaha dan kemampuan untuk membayar tidak dapat dilakukan sebagai *first way out*, melainkan dilakuakn langkah *second way out*, misalnya dengan eksekusi jaminan.²² Selama berlangsungnya pandemi, yang masih terjadi pada saat ini, Bank Umum di Indonesia, baik bank konvensional maupun bank syariah banyak yang menerapkan restrukturisasi pembiayaan, salah satunya adalah Bank Syariah Mandiri (BSM).

²¹ Sumber: QS Al-baqarah, (2):279-280.

²² Khotibul Umam, *Perbankan ...*, Op. Cit. h. 205.

Bank Syariah Mandiri BSM adalah lembaga perbankan di Indonesia. Bank ini berdiri pada 1955 dengan nama Bank Industri nasional. Bank ini beberapa kali berganti nama dan terakhir kali berganti nama menjadi Bank Syariah Mandiri pada Tahun 1999 setelah sebelumnya bernama Bank Susila Bakti yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi.²³ Bank Syariah Mandiri menawarkan beragam produk perbankan kepada masyarakat. secara garis besar produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah menjadi tiga bagian besar, yaitu: produk penghimpun dana *funding*, produk penyaluran dana *financing*, serta produk jasa *service*. Bank Syariah Mandiri memiliki bermacam-macam produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²⁴

Didalam menawarkan produknya maka terjadi persaingan antara bank yang lain seperti dengan bank konvensional sehingga perlu adanya strategi pemasaran masing-masing bank tersebut. hal ini agar masyarakat mengetahui dan berminat untuk mengambil manfaat dari produk-produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhannya. Disamping itu strategi pemasaran yang diterapkan

²³ Dicky Marcelino, *Strategi Bank Syariah Mandiri Dalam Meningkatkan Pemahaman Tentang Produk Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Karanganyar Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bengkulu, 2019, h. 2.

²⁴ Dicky, *Strategi, Ibid.* h. 2.

harus ditinjau dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan pasar dan lingkungan pasar tersebut.²⁵

Di masa pandemi (Covid 19), Bank Syariah Mandiri (BSM) menerapkan restrukturisasi pembiayaan dengan kebijakan pemberian kelonggaran/relaksasi pembiayaan termasuk bagi pelaku UMKM yang diatur dalam POJK No.11/POJK. 03/2020, yaitu sebagai berikut:

1. Mandiri Sayariah memberikan keringanan pembiayaan kepada nasabah yang terkena dampak pandemi covid-19 dalam bentuk penundaan pembayaran margin bagi hasil dengan syarat-syarat yang disesuaikan dan kurun waktu pada sektor ekonomi, kondisi, dan kriteria nasabah yang mengacu kepada ketentuan POJK.
2. Restrukturisasi pembiayaan akan diberikan setelah ada kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mana sesuai dengan sektor ekonomi, kondisi, dan kriteria nasabah yang terkena dampak covid-19.
3. Nasabah dengan mudah dapat mengajukan permohonan keringanan pembiayaan tanpa harus datang ke bank untuk menghindari kontak fisik dengan cara menghubungi *Relationship Manager/Staff* Bank Syariah Mandiri.²⁶

²⁵ Dicky, *Strategi ...*, *Ibid.* h.3.

²⁶ OJK Update, *Pengumuman Restrukturisas/Keringanan Bagi Debitur Perbankan dan Perusahaan Pembiayaan yang Terkena Dampak Covid-19.* 2020, h. 2.

Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk meringankan nasabah dalam angsuran pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri (BSM). Adapun total pembiayaan Bank Syariah Mandiri selama pandemi Periode 2020 dari Bulan Januari sampai Agustus dapat dilihat dari tabel berikut: Tabel data total pembiayaan di Bank Syariah Mandiri (BSM) Periode 2020 (Januari-Agustus)

Tabel 1.1
Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Periode
2020

Bulan	Total Pembiayaan
Januari	647,073
Februari	653,751
Maret	586,630
April	652,744
Mei	739,345
Juni	752,025
Juli	721,497
Agustus	687,172

Sumber: Annual Report Bank Syariah Mandiri, 2020

Dilihat dari data diatas, bahwa pada Bulan Januari sampai Bulan Februari dari 647,073 mengalami peningkatan menjadi 653,751. Kemudian pada Bulan Maret mengalami penurunan menjadi 586,630. Kemudian pada Bulan April kembali mengalami peningkatan menjadi 652,744. Kemudian pada Bulan Mei masih mengalami peningkatan menjadi 739,345. Kemudian pada Bulan Juni terlihat masih mengalami peningkatan menjadi 752,052. Kemudian pada Bulan Juli kembali mengalami penurunan menjadi 721,497. Kemudian pada Bulan Agustus masih mengalami penurunan menjadi 687,172.

Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan Bank Syariah Mandiri (BSM) di Masa Pandemi Periode 2020 dari Bulan Januari sampai Agustus mengalami fluktuasi.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Restrukturisasi Pembiayaan di Masa Pandemi pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Periode 2020 mengalami fluktuasi. Kenapa bisa terjadinya fluktuasi?

Oleh karena itu, penelitian ini penulis buat dengan judul “ANALISIS RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN DI MASA PANDEMI PADA BANK SYARIAH MANDIRI PERIODE 2020 (JANUARI-AGUSTUS)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang dan pembatasan masalah diatas, rumusan masalah yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prosedur restrukturisasi pembiayaan di masa pandemi pada Bank Syariah Mandiri Periode 2020 (Januari-Agustus)?
2. Bagaimana analisis restrukturisasi pembiayaan di masa pandemi pada Bank Syariah Mandiri Periode 2020 (Januari-Agustus)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui prosedur restrukturisasi pembiayaan di masa pandemi pada Bank Syariah Mandiri Periode 2020 (Januari-Agustus)
2. Untuk mengetahui analisis restrukturisasi pembiayaan di masa pandemi pada Bank Syariah Mandiri Periode 2020 (Januari-Agustus)

Manfaat Penelitian:

1. Manfaat teoritis

Dalam penelitian ini, penulis berharap agar dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan wawasan tentang restrukturisasi pembiayaan perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

- 1) Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat didalam pertimbangan kebijakan perbankan syariah terutama dalam restrukturisasi pembiayaan perbankan syariah.
- 2) Dalam penelitian ini, diharapkan dapat membuktikan apakah sesuai dengan teori yang dipelajari.
- 3) Dalam penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang strukturisasi pembiayaan perbankan syariah.

D. Tinjauan Pustaka

- 1) Muhammad Ubaidillah, Rizqon Halal Syah Aji, *Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Penbiayaan Di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19*, Universitas Diponegoro Semarang.

Hasil dalam penelitian ini adalah Alquran Surat Al Baqarah ayat 280 telah memberiakn solusi keuangan kepada kreditur untuk memberi kelonggaran pada debitur yang terdampak Covid-19. Ayat tersebut telah dijabarkan kedalam peraturan formal di Indonesia yaitu UU Nomor 2 Tahun 2020 dan POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Kedua peraturan tersebut merupakan landasan hukum bagi perbankan untuk memberikan restrukturisasi kredit atau pembiayaan kepada debitur yang terdampak pandemi Covid-19. Restrukturisasi kredit atau pembiayaan perlu diberikan agar tingkat konsumsi

masyarakat terjaga dan tidak mengalami penurunan yang besar.²⁷

- 2) Cita Sary Dja'akum, *Restrukturisasi sebagai Alternatif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Perbankan Syariah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

Hasil dalam jurnal adalah, bahwa yang menjadi dasar Restrukturisasi Pembiayaan bermasalah adalah Fatwa DSN tentang restrukturisasi, yaitu: (1) Tentang potongan tagihan murabahah yang diatur dalam Fatwa DSN No. 46/DSN/MUI/II/2005; (2) Tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar, diatur dalam Fatwa DSN No.47/DSN/MUI/II/2005; (3) Tentang Pedjadwalan kembali tagihan murabahah yang diatur dalam Fatwa DSN No. 48/DSN/MUI/2005; (4) Tentang konversi akad murabahah yang diatur dalam Fatwa DSN No. 49/DSN/MUI/2005.²⁸

²⁷ Muhammad Ubaidillah, Rizqon Halal Syah Aji, *Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untun Pembiayaan di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19*, Universitas Diponegoro Semarang: Islamic Banking, Vol 6 No 1, 2020.

²⁸ Cita Sary Dja'akum, *Restrukturisasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Perbankan Syariah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, *Az-Zarqa'*, Vol 9 No 1, 2020.

- 3) Ismatul Hayati, *Pola Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya)*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, pola restrukturisasi pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Kantor Cabang Darmo Surabaya meliputi identifikasi pembiayaan bermasalah kemudian dilakukan upaya pengendalian dengan cara *reconditioning*, eksekusi jaminan, dan konversi akad. Kedua, alasan penggunaan konversi akad menjadi pola restrukturisasi pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Darmo Surabaya adalah untuk tolong-menolong ta'awuniah tolong-menolong dengan memberi penangguhan dan kelonggaran bagi nasabah yang kesulitan membayar kewajibannya. Ketiga, faktor pendukung dan kendala pelaksanaan konversi akad di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Darmo Surabaya tergantung pada i'tikad nasabah, kondisi usaha nasabah, manajemen internal bank, dan kondisi objek jaminan.²⁹

- 4) Rita Zahara Pohan, *Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

²⁹ Ismatul Hayati, *Pola Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah (studi kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya)*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: Tesis, 2017.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa bentuk restrukturisasi yang digunakan di Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad yaitu Penjadwalan kembali *rescheduling*, Persyaratan kembali *reconditioning*, sedangkan Penataan kembali *restructuring* jarang digunakan atau diterapkan pada Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad. Mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan di Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad yaitu setelah nasabah mengajukan surat permohonan restrukturisasi kepada Bank kemudian dikerjakan di Satuan Kerja Restrukturisasi, kemudian dianalisis oleh kepala bidang marketing yang berkompeten dan diputuskan oleh direksi.³⁰

- 5) Wiwin Amiani, *Restrukturisasi Pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Di BPRS Metro Madani Kota Metro*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan restrukturisasi pembiayaan musyarakah mutaqishah bermasalah yang dilakukan hampir semua telah sesuai dengan aturan yang ada di bank dengan menggunakan penjadwalan kembali, persyaratan kembali atau penataan kembali, namun masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki

³⁰ Rita Zahara Pohan, "Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad", Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Skripsi, 2018.

oleh bank agar nasabah dapat mengikuti aturan yang telah dibuat.³¹

- 6) Ummi Kalsum dan Rahmi, *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada BNI Syariah Cabang Kendari)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa, PT. BNI Syariah Cabang Kendari dalam mengatasi pembiayaan murabahah berasal dari pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan, yaitu penjadwalan kembali *rescheduling*, persyaratan Kembali *reconditioning*, penataan kembali *restructuring*.

Kendala PT. BNI Syariah Cabang Kendari dalam menerapkan program restrukturisasi pada pembiayaan murabahah adalah adanya sumber pembayaran yang tidak jelas setelah dilakukannya restrukturisasi serta berasal dari nasabah pembiayaan itu sendiri dengan tidak adanya “i’tikad” baik nasabah dalam menyelesaikan yang bermasalah dengan tidak bersedia melakukan restrukturisasi.³²

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian perlu adanya suatu metode yang ditempuh oleh peneliti sebagai langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Metode penelitian menurut Juliansyah

³¹ Wiwin Amiani, “Restrukturisasi Pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Di BPRS Metro Madani Kota Metro”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Skripsi, 2019.

³² Ummi Kalsum dan Rahmi, *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada BNI Syariah Cabang Kendari)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari, Vol. 2 No, 2, Desember 2017.

Noor adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan tindakan dan pijakan berpikir dalam melaksanakan penelitian.³³

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang akan digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan & Biklen, S. penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang tulisan, ucapan, atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang komprehensif serta holistik.³⁴ Penelitian lapangan akan dilakukan dengan menganalisis data yang bersumber dari objek penelitian yaitu yang berkenaan dengan Bank Syariah Mandiri (BSM).

Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

2. Objek penelitian

Objek penelitian merupakan tempat yang dijadikan sasaran penelitian dengan tujuan memahami kebenaran dan

³³ Vina Herviani dan Angky Febriansyah, *Tinjauan atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan pada Young Enterprenuer Academy Indonesia Bandung*. Bandung, Riset Akuntansi Vol. VIII No 2, 2016, h. 22.

³⁴ Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Equilibrium Vol 5 No 9, 2009, h. 2.

fakta tentang suatu hal.³⁵ Objek penelitian ini adalah pada Bank Syariah Mandiri (BSM).

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber sekunder. Sumber Sekunder merupakan sumber yang dipakai untuk melengkapi hasil dari data primer yang diperoleh secara tidak langsung biasanya melalui metode dokumentasi terhadap buku-buku ataupun jurnal tentang restrukturisasi pembiayaan, bank syariah, dan lain sebagainya. sebagai landasan teori pada penelitian ini serta dokumen-dokumen yang di dapat dari Bank Syariah Mandiri dan OJK.

4. Sifat penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Menurut Whitney dalam Moh. Nazir bahwa metode deskriptif merupakan pencarian fakta dengan pemahaman yang tepat. Dengan kata lain untuk menjelaskan data-data yang ada di lapangan kemudian dianalisa dan mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini.³⁶ Deskriptif penelitian ini adalah untuk menganalisis restrukturisasi pembiayaan dimasa pandemi pada Bank Syariah Mandiri (BSM).

³⁵ Vina Herviani dan Angky Febriansyah, *Tinjauan ..., Op. Cit.* h. 22.

³⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2014. h. 245.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling terencana dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah berupa data dokumentasi.

Menurut Sugiyono Dokumentasi merupakan catatan kejadian yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.³⁷ Dokumen yang di dapatkan oleh peneliti berupa laporan keuangan Bank Syariah Mandiri (BSM), Surat Edaran OJK.

6. Teknik analisis data

Setelah melakukan pengumpulan data semua data kemudian di olah oleh peneliti. Dalam pengolahan data kualitatif melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.³⁸

a. Reduksi

Mereduksi berarti merangkum, Pada tahap ini peneliti memilih informasi mana yang relevan dan mana yang tidak signifikan dengan penelitian. Setelah direduksi data akan merunjung, semakin sedikit dan mengarah

³⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian ...*, *Ibid.* h. 247.

³⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian ...*, *Ibid.* h. 248.

keinti permasalahan sehingga mampu memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai objek penelitian.

b. Penyajian data

Setelah dilakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data, data yang dipresentasikan dalam bentuk uraian penjelasan yang bersifat deskriptif. Peneliti disini akan menggunakan model uraian penjelasan yan bersifat deskriptif.

c. enarikan kesimpulan

Tahap terakhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data dipresentasikan, permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dimengerti dan kemudian dapat ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan penulisan dalam penyusunan penelitian ini dibagi dalam lima bab, yaitu:

Bab I, menerapkan beberapa hal yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan, dimana semua hal tersebut dirangkum dalam pendahuluan.

Bab II, sebagai landasan teori berisi tentang beberapa teori yang berkaitan eratn dengan penelitian ini, seperti teori tentang Bank Umum Syariah, Restrukturisasi, Pembiayaan, Pandemi.

Bab III, berisi mengenai gambaran objek penelitian secara umum, dalam hal ini adalah Bank Syariah Mandiri (BSM), dengan memberi informasi terkait sejarah, visi, misi, struktur organisasi.

Bab IV, memaparkan hasil analisis Restruktusisasi Pembiayaan di Masa Pandemi Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2020 (Januari-Aguatus)

Bab V, penutup yang diisi dengan nhasil akhir atau kesimpulan atas penelitian yang dilakukan. Daftar Pustaka pun dilampirkan sebagai bentuk tanggung jawab akademis dan rujukan dalam penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga perbankan penerima simpanan dan menyalurkan dana, yang ruang lingkup kegiatannya mencakup semua kegiatan perbankan yang diketahui saat ini, tidak termasuk meminjam dan meminjamkan berdasarkan riba.³⁹ Bank syariah adalah badan usaha yang menjadi bagian dari sistem nasional, yang mana salah satu fasilitas pendukungnya penting yang berupa regulasi (aturan) yang dapat memberikan kepastian hukum bagi keberadaan perbankan syariah, baik secara kelembagaan, produktif, pelayanan, maupun pola operasional yang sejalan dengan prinsip syariah. Perbankan syariah menjadi kebutuhan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam menjalankan fungsi intermediasi perbankan dan sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menginvestasikan dana produktifnya.⁴⁰ Jika dikaji lebih dalam, perbankan syariah

³⁹Alsadek H. Gait and Andrew C. Worthhington, *A Primer on Islamic Finance: Definitions, Sources, Principles, and Methods*, University of Wollongong, No 07/05, 2007, h. 20.

⁴⁰ Muhammad Arifin, Bismar Nasution, *The Dynamics Study of Regulation on Syariah Banking Indonesia*, University North Sumatera, *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol 5 No 3, 2015, h. 237.

adalah entitas yang mempunyai keunikan tersendiri, khususnya saat dibandingkan dengan perbankan konvensional. Oleh karena itu, perbankan syariah, baik secara teori maupun praktik dapat melakukan perpindahan paradigma (*shifting paradigm*), khususnya dalam hal penilaian kinerja yang tidak hanya terbatas pada parameter keuangan.⁴¹

Perkembangan ekonomi Islam semakin memperkuat peran perbankan syariah dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Keberadaan perbankan syariah menjadi semakin penting ditengah perkembangan ekonomi Islam. Berbagai transaksi bisnis di masyarakat menggunakan fasilitas layanan perbankan syariah, baik sebagai wadah penyimpanan dana dan pembiayaan usaha maupun sebagai sarana percepatan mekanisme sistem pembayaran di semua sektor ekonomi. Lembaga perbankan dapat dikatakan sebagai inti dari sistem perekonomian secara keseluruhan. Perbankan menjadi pengaruh yang sangat penting dalam transfer bisnis dan perkembangan ekonomi.⁴²

Sangat penting dalam pembangunan suatu negara karena berbagai kegiatan ekonomi dan bisnis tidak terlepas

⁴¹ Wasyith, *Beyond Banking: Revitalisasi Maqasid Dalam Perbankan Syariah*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* Vol 8 No 1, 2017, h. 1.

⁴² Muhammad Arifin, Bismar Nasution, *The Dynamics ...*, *Op.Cit.* h. 237.

dari keberadaan sektor perbankan. Tidak diragukan lagi, perbankan memiliki posisi dan peran penting dalam tatanan kehidupan perekonomian masyarakat dalam bentuk financial intermediary dan dalam percepatan pembayaran transaksi bisnis dalam luar negeri. Dalam ekonomi modern, perbankan memfasilitasi pertukaran dan membantu mengembangkan produksi berskala besar dalam sejarah manusia. Produksi dengan skala besar dan jumlah modal yang terlibat dalam pengembangan dan pertumbuhan industri modern tidak dapat dicapai tanpa bantuan bank.⁴³

Tanpa peran bank, tidak akan ada masyarakat modern yang dapat mencapai perkembangan pesat atau bahkan dapat mempertahankan laju pertumbuhan tanpa peran bank. Merujuk pada peran dan fungsi strategis, bagi perkembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern, perbankan merupakan industri yang harus dijaga dan sebagian besar merupakan industri yang harus diatur secara ketat. Pengorganisasian penting tidak hanya untuk pengamanan bank dan untuk menjamin perlindungan dan menjaga kepercayaan masyarakat, tetapi juga untuk melindungi ekonomi dan mencegah dari pemuatan kekuasaan.⁴⁴

⁴³ Muhammad Arifin, Bismar Nasution, *The Dynamics ...*, *Op. Cit.* h. 237.

⁴⁴ Muhammad Arifin, Bismar Nasution, *The Dynamics ...*, *Op. Cit.* h. 237.

Sistem perbankan di Indonesia mengakui keberadaan bank konvensional dan bank syariah. Perbankan syariah khususnya tumbuh dan berkembang dalam operasional usahanya tidak hanya dengan dukungan dan para ulama syariah dan dari jumlah umat Islam yang banyak tetapi juga dari penampilan atau kinerja perekonomian Indonesia yang sehat dan kuat. Yang terpenting, dukungan dari sistem regulasi tersebut merupakan syarat bagi keberadaan bank syariah. Ketentuan hukum menjadi faktor yang memberikan kepastian bagi pengakuan perbankan syariah dan pola operasionalnya yang sesuai dengan fungsi dan perannya sebagai perantara keuangan. Pengakuan perbankan syariah harus mampu mengakomodir sistem operasional bank dengan ketentuan hukum Islam sebagai inti bisnisnya.⁴⁵

2. Prinsip-prinsip Bank Syariah

Dalam menjalankan kegiatannya bank syariah dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah. Adapun beberapa prinsip yang ada dalam bank syariah adalah sebagai berikut:

a. Prinsip al-wadi'ah (titipan)

Al-wadi'ah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja kepada si penitip

⁴⁵ Muhammad Arifin, Bismar Nasution, *The Dynamics ..., Op. Cit.* h. 238.

yang dikehendaki. Secara umum terdapat dua jenis al-wadi'ah, yaitu:

- 1) Wadi'ah Yad Al Amanah, yaitu akad penitipan uang atau barang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan uang atau barang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.
- 2) Wadi'ah Yad adh-Dhamanah, yaitu akad penitipan uang atau barang dimana pihak menerima titipan diperkenankan untuk dapat memanfaatkan uang atau barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap atas kehilangan atau kerusakan uang atau barang titipan.⁴⁶

b. Prinsip bagi hasil (*profit sharing*)

Profit sharing adalah pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Produk berdasarkan prinsip ini yaitu:

- 1) Al-Mudharabah, yaitu kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama shahibul maal (pemilik modal) menyediakan seluruh (100%) modal kepada mudharib (pengelola).

⁴⁶ fariza Oktavia, Nurul Huda, *Pengaruh Karakteristik Nasabah Moderat Terhadap Preferensi Produk Simpanan Bank Syariah*, Universitas YARSI, Journal of Economics and Business Aseanomics (JEBA), Vol 1 No 1, 2016, h.183.

2) Al-Musyarakah, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih, yang mana masing-masing pihak menyertakan modal dengan kesepakatan bahwa risiko dan keuntungan menjadi tanggung jawab bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴⁷

c. Prinsip jual beli (al-tijarah)

Jual beli dalam bank syariah adalah suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dipesan atau dibutuhkan oleh nasabah kemudian bank menjual bafrang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah dengan keuntungan margin. Adapun implikasinya berupa:

- 1) Murabahah, yaitu akad jual beli barang dengan perolehan harga dan margin yang disepakati oleh pembeli dan penjual.
- 2) Salam, yaitu akad jual beli barang dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pemesanan tersebut diterima berdasarkan syarat-syarat tertentu.
- 3) Istishna, yaitu akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Pembayarananya berupa dengan cara pembayaran

⁴⁷ Fariza Oktavia, Nurul Huda, *Pengaruh karakteristik ...*, *Ibid.* h. 183.

cicilan, dimuka, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.⁴⁸

d. Prinsip sewa (al-ijarah)

Sewa (al-ijarah) adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindah hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Ijarah terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Ijarah sewa murni; dan
- 2) Ijarah al muntahiya bit tamlik, merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir waktu sewa.

e. Prinsip jasa (*fee-based service*)

Pada prinsip jasa, bank memberikan seluruh pelayanan non-pembiayaan. Adapun produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:

- 1) Wakalah, yaitu nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili nasabah dalam melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.
- 2) Kafalah, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung atau pihak kedua.

⁴⁸ Fariza Oktavia, Nurul Huda, *Pengaruh Karakteristik ..., Ibid.* h. 184.

- 3) Hawalah, yaitu pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.
- 4) Rahn, yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dengan barang yang ditahan memiliki nilai ekonomis.
- 5) Qardh, yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁴⁹

3. Dasar Hukum Bank Syariah

Setiap pemerintah mempunyai kebijakan sendiri, sebagaimana dalam mengapresiasi keberadaan perbankan syariah; pertama, semua sistem keuangan dalam bank syariah diubah menjadi sistem Islam, seperti yang ditemukan di Iran, Pakistan, dan Sudan; kedua, dengan mengakui keberadaan sistem perbankan ganda, yaitu dengan mengakui perbankan Islam dan Konvensional, seperti yang ditemukan di Bahrain, Brunei, Malaysia, Kuwait, dan Uni Emirat arab; ketiga, dengan bersikap netral; keempat, dengan membatasi eksistensi perbankan syariah menjadi mandiri seperti yang terdapat di Arab Saudi dan Oman.⁵⁰

⁴⁹ Fariza Oktavia, Nurul Huda, *Pengaruh Karakteristik ...*, *Ibid.* h. 185.

⁵⁰ Muhammad Arifin, Bismar Nasution, *The Dynamics Study of Regulation on Syariah Banking Indonesia*, University North Sumatera,

Dasar hukum bank syariah yang paling pokok adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Hadits. Salah satu ayat Al-Qur'an dan Hadts tentang bank syariah adalah sebagai berikut:

Ayat Al-Qur'an, QS. An-Nisa (4): 9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيِّنَاتٍ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Jangan kamu memakan harta-harta saudaramu dengan cara yang batil, kecuali harta itu diperoleh dengan jalan dagang yang ada saling kerelaan dari antara kamu. Dan jangan kamu membunuh diri-diri kamu, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu”. (QS. An-Nisa ayat 29).⁵¹

Hadits, Riwayat At-Tirmidzi:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ اِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا اَوْ اَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ اِلَّا شَرَطًا حَرَّمَ حَلَالًا اَوْ اَحَلَّ حَرَامًا {رواه
الترمذی}

*Artinya: “perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.*⁵²

Perbankan syariah di Indonesia telah memperoleh regulasi yang menjadi dasar hukum pengakuan keberadaan lembaga perbankan syariah dan produknya. Regulasi penting untuk memberikan posisi yang kuat bagi lembaga perbankan syariah. Hal ini juga penting dalam memberika kepastian hukum bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas perbankan syariah. Selain itu, regulasi juga penting berfungsi untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam mentransfer danannya agar dapat dikelola dan di Investasikan secara produktif oleh bank syariah.⁵³

Setelah Indonesia merdeka, regulasi perbankan dimulai dengan dikelurkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang dasar peradilan perbankan. Meskipun Undang-Undang dinilai telah mengatur sistem perbankan secara komprehensif, namun perbankan syariah diakui. Kondisi politik menjadi kendala karena konotasi ideologisnya terkait dengan konsep Negara Islam, sehingga tidak dimaksudkan oleh pemerintah. Setelah usianya mencapai 25 Tahun, UU No.

⁵² *Sumber: Hadits Riwayat At-Tirmidzi.*

⁵³ Muhammad Arifin, Bismar Nasution, *The Dynamics ...*, *Op.Cit.* h.

14/1967 dinilai tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi nasional dan internasional. Pengaturan perbankan ekonomi nasional kemudian terjadi pada Tahun 1992 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7/1992 tentang perbankan. Sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 dimaksudkan untuk mengikuti perkembangan ekonomi yang selalu bergerak pesat, sering dengan tantangan yang semakin meluas, sehingga harus ditindaklanjuti secara tanggap oleh Bank Nasional dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. pembentukan UU No. 7/1992 dinilai sebagai tonggak sejarah yang penting dalam kerangka perbankan syariah di Indonesia yang kini dikenal sebagai “bank yang berlandaskan prinsip bagi hasil”.⁵⁴

Istilah bank syariah atau bank Islam tidak ditemukan dalam UU No. 7/1992; hanya ada ungkapan (bank yang berlandaskan prinsip bagi hasil dan rugi) untuk menunjukkan aktivitas bank syariah meskipun telah menggambarkan keberadaan aktivitas bank syariah. Namun istilah bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil belum mengakomodasi semua jenis aktivitas dan pola produk dari sebuah bank syariah. Selain produk, bank syariah juga menggunakan pola simpanan, jual beli, sewa dan sebagainya yang diperbolehkan

⁵⁴ Muhammad Arifin, Bismar Nasution, *The Dynamics ..., Op. Cit.* h. 238.

oleh syariah. Produk bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk perbankan konvensional.

Perbankan syariah dapat melakukan transaksi keuangan lebih dari perbankan konvensional. Berbeda dengan perbankan konvensional, kegiatan perbankan syariah termasuk transaksi pembiayaan yang biasanya dilakukan oleh perusahaan multifinance.⁵⁵

Perkembangan regulasi terjadi melalui UU No. 10/1998 tentang Perubahan UU No. 7/1992 tentang perbankan yang memberikan peluang besar bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Konsep perbankan syariah lebih ditentukan dengan mengubah istilah bank berdasarkan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, menjadi bank berdasarkan prinsip syariah dalam Undang-Undang Nomor No. 10/1998. Perubahan tersebut diikuti dengan diterbitkannya Surat Direksi Bank Indonesia No. 32/34 / KEP / DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Syariah dan No. 32/36 / KEP / DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Syariah. Prinsip UU No. 10/1988 memberikan tekanan pada penerapan hukum Islam di Perbankan. Transaksi perbankan harus sejalan dengan prinsip syariah: pembiayaan didasarkan pada bagi hasil dan kerugian (mudharabah), prinsip berdagang barang

⁵⁵ Muhammad Arifin, Bismar Nasution, *The Dynamics ..., Op. Cit.* h. 238.

yang didasarkan pada keuntungan (murabahah), pembiayaan barang modal didasarkan pada prinsip perbankan murni, tanpa alternatif (ijarah), atau alternatif pengalihan kepemilikan atas barang yang disewa dari bank oleh pihak lain (ijarah wal iqtina).⁵⁶

Sebagai bagian dari sistem perbankan nasional, perbankan syariah saat ini tidak hanya menjadi alternatif bagi perbankan konvensional tetapi juga menjadi solusi dalam menghadapi berbagai permasalahan perbankan dan perekonomian global. Perbandingan keunggulan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional dapat dianalisis dari tiga hal utama yaitu sebagai berikut: pertama, praktik transaksi keuangan dan posisi sistem bunga; kedua, opini tentang persamaan distribusif dan implikasi kebijakannya; dan ketiga, pendapat tentang landasan moral dalam setiap kegiatan dan keputusan ekonomi.⁵⁷

Setelah melewati tahapan pengenalan dan pengakuan, pengaturan khusus perbankan syariah dalam UU No. 21/2008 dianggap sebagai tahapan pemurnian dalam berbagai kegiatan usaha perbankan syariah yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Fase pemurnian merupakan fase yang paling penting dan paling serius yang implementasinya harus diawali dengan

239. ⁵⁶ Muhammad Arifin, Bismar Nasution, *The Dynamics ...*, *Op. Cit.* h.

239. ⁵⁷ Muhammad Arifin, Bismar Nasution, *The Dynamics ...*, *Op. Cit.* h.

dikelola. Selama masyarakat tidak merasa nyaman dan tidak merasa perbedaan dengan praktik perbankan konvensional, maka upaya perbankan syariah menuju pemurnian kaffah secara utuh belum selesai; oleh karena itu harus terus menerus dibuat.⁵⁸

Selain peraturan-peraturan tersebut, semua jenis kegiatan bank syariah, jasa keuangan syariah, dan produk, bank syariah wajib mengikuti Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN, yaitu dewan yang mempunyai kewenangan mengawasi penerapan fatwa yang dimaksud oleh lembaga keuangan syariah serta mengeluarkan fatwa berdasarkan jenis kegiatan, jasa keuangan syariah, dan produk pada bank syariah.

4. Produk-Produk Bank Syariah

a. Produk Penghimpun Dana (*funding*)

1) Modal

Pada dasarnya bank syariah adalah sistem yang berorientasi pada modal. Praktik yang tidak baik dari bank dapat dibuktikan pada rasio kecil ari modal terhadap total sumber dana. Hal tersebut merupakan hal yang tidak sehat yang juga terjadi pada bank konvensional. Bank syariah lebih baik menghindari dari kurangnya kecukupan modal sejak awal. Modal merupakan dana yang diserahkan oleh pemilik kepada

⁵⁸ Muhammad Arifin, Bismar Nasution, *The Dynamics ..., Op. Cit.* h. 239.

bank syariah untuk keikutsertaannya dalam usaha. Bentuk penyertaannya dapat dilakukan dengan musyarakah fi sahm asy-syarikah atau *equity participation*.⁵⁹

2) Rekening Giro

Bank syariah menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan keringanan pemakaiannya dengan prinsip *al-wadi'ah yad-dhamanah* atau titipan. Wadi'ah merupakan perjanjian perwakilan untuk tujuan melindungi harta dari nasabah.⁶⁰

3) Rekening Tabungan

Bank Syariah menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan *savings account* untuk keamanan dan keringanan, seperti rekening giro tetapi tidak semudah rekening giro karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Prinsip yang digunakan berupa: wadi'ah (titipan), qardh (pinjaman kebajikan), mudharabah (bagi hasil).⁶¹

4) Rekening Investasi Umum

Bank syariah menerima simpanan deposito berjangka (pada umumnya untuk satu bulan ke atas)

⁵⁹ Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah : Gambaran Umum*, Jakarta, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan No 14, 2005, h. 15.

⁶⁰ Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah ...*, *Ibid.* h. 15.

⁶¹ Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah ...*, *Ibid.* h. 16.

ke dalam rekening investasi umum *general investment account* dengan prinsip mudharabah al-muthlaqah yang mana bank sebagai mudharib leluasa dalam pengelolaan investasinya. Investasi dalam hal ini dimana lebih bertujuan untuk mendapatkan keuntungan daripada mengamankan modalnya. Jangka waktu investasi dan bagi hasil keuntungan disepakati bersama.⁶²

5) Rekening Investasi Khusus

Selain rekening investasi umum, bank syariah juga menawarkan rekening investasi khusus (*special investment account*) kepada nasabah yang ingin menginvestasikan dananya langsung dalam rencana usaha yang disukainya yang dilaksanakan oleh bank dengan prinsip mudharabah al-muqayyadah. Rekening investasi khusus ini biasanya diberikan kepada para nasabah investor besar dan institusi.⁶³

6) Obligasi Syariah

Bank syariah dapat pula mengerahkan dana dengan menerbitkan obligasi syariah. Dengan obligasi syariah, bank mendapatkan substitusi sumber dana berjangka panjang (lima tahun atau lebih) sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan berjangka

⁶² Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah ..., Ibid.* h. 18.

⁶³ Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah ..., Ibid.* h. 18.

panjang. Obligasi syariah ini dapat menggunakan prinsip yang diperbolehkan syariah, seperti mudharabah (prinsip bagi hasil) dan ijarah (prinsip sewa).⁶⁴

b. Produk penyaluran dana

Produk penyaluran dana pada bank syariah disebut pelengkap dalam operasional bank syariah yang berbasis jasa, seperti qard dan jasa keuangan lainnya. adapun produk penyaluran dana dalam bank syariah adalah sebagai berikut:

1) Pembiayaan Bagi Hasil

Bentuk pembiayaan bank syariah yang paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Pokok utama pembiayaan bagi hasil adalah bahwa akan ditanggung bersama oleh pemilik dana maupun pengusaha dalam hal kerugian dan keuntungan.

2) Pembiayaan Non Bagi Hasil

Bentuk dalam pembiayaan ini tidak hanya berfungsi sebagai bank investasi, tetapi juga berfungsi sebagai perusahaan dagang, dan leasing company sehingga bank syariah lebih cocok disebut sebagai

⁶⁴ Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah ..., Ibid.* h. 20.

bank universal (*multi-purpose bank*) dengan prinsip jual beli, sewa, dan jasa.⁶⁵

c. Jasa Pelayanan

Untuk menjalankan operasionalnya, bank syariah menyediakan layanan jasa untuk para nasabahnya, diantaranya yaitu jasa keuangan, agen, dan jasa non keuangan. Dalam jasa pelayanan, bank syariah juga dapat bertindak sebagai penyalur investasi dalam bentuk mudharabah muqayyadah atau investasi terikat.⁶⁶

5. Strategi Utama Pengembangan Pasar Perbankan Islam

Dalam upaya mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, Bank Indonesia (BI) telah menyusun strategi utama pengembangan pasar perbankan syariah, sebagai strategi pasar secara menyeluruh yang mencakup bagian yang strategis, seperti; penetapan visi 2010 sebagai industri bank syariah terdepan di ASEAN, menciptakan citra baru perbankan syariah yang inklusif dan Internasional, memetakan segmen pasar yang lebih terpercaya, mengembangkan lebih banyak produk, meningkatkan layanan serta menjadikan strategi komunikasi baru perbankan syariah dengan memposisikannya di luar perbankan.⁶⁷

⁶⁵ Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah ...*, *Ibid.* h. 25.

⁶⁶ Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah ...*, *Ibid.* h. 36.

⁶⁷ "Sharia Banking-Bank sentral Republik Indonesia",

<https://www.bi.go.id/en/ssk/syariah/Contents/Default.aspx>, diakses pada 06 Desember 2020.

Tahapan dalam implementasi strategi utama (*grand strategy*) pengembangan pasar perbankan syariah tidak terbatas pada langkah-langkah berikut:

- 1) Menguatkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada; Tahap I Tahun 2008 meningkatkan wawasan pada perbankan syariah dengan mencapai target aset terbesar Rp50 triliun dan perkembangan industri sebesar 40%. Tahap II Tahun 2009 dengan tujuan positioning Indonesia perbankan syariah sebagai salah satu yang paling menarik di ASEAN. Tahap III Tahun 2010 bertujuan untuk menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai bank syariah terdepan di ASEAN.⁶⁸
- 2) Program image baru perbankan syariah mencakup aspek positioning, diferensiasi, dan branding. Positioning baru bank syariah sebagai perbankan diharapkan saling menguntungkan kedua belah pihak, aspek perkembangan dengan keunggulan dalam bersaing di berbagai produk, dan skema, transparansi, keuangan yang kompeten dan beretika, teknologi informasi yang mutakhir dan ramah pengguna serta ahli investasi keuangan syariah yang mumpuni.⁶⁹
- 3) Program pemetaan baru yang lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah yang secara umum

⁶⁸ *Sharia Banking ..., Ibid.*

⁶⁹ *Sharia Banking ..., Ibid.*

mengarahkan layanan bank syariah sebagai layanan universal atau bank yang dapat dijangkau oleh semua kalangan dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank syariah.⁷⁰

- 4) Program pengembangan produk diarahkan pada berbagai variatif produk yang didukung oleh nilai unik yang ditawarkan *mutual benefit* dan diperkuat dengan jaringan kantor yang luas serta penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.⁷¹
- 5) Program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh sumber daya manusia yang cakap dan penyediaan teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Kompetensi ini juga diharapkan mampu mengkomunikasikan produk dan layanan perbankan syariah kepada nasabah secara jelas dan selalu memaparkan prinsip syariah.⁷²
- 6) Program sosialisasi dan edukasi yang lebih luas dan efisien untuk kepentingan umum melalui berbagai saluran komunikasi baik langsung maupun tidak langsung (media cetak dan elektronik, online/website) dengan tujuan memberikan pemahaman tentang keunggulan prosuk dan

⁷⁰ *Sharia Banking ...*, Ibid.

⁷¹ *Sharia Banking ...*, Ibid.

⁷² *Sharia Banking ...*, Ibid.

layanan perbankan yang dapat dimanfaatkan oleh publik.⁷³

B. Restrukturisasi

1. Pengertian Restrukturisasi

Pengertian Restrukturisasi menurut Peraturan Bank Indonesia PBI No. 13/07/PBI 2011 tentang pergantian atas PBI No. 10/18/PBI 2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian yang bersifat umum yang berlaku di perbankan, serta sesuai dengan peningkatan dan kebutuhan perbankan syariah di Indonesia, dengan tetap berpedoman pada prinsip syariah.⁷⁴

Restrukturisasi pembiayaan adalah cara yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah supaya dapat menyelesaikan kewajibannya melalui:

- a. Pedjadwalan kembali *rescheduling*, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau dalam jangka masa tertentu.
- b. Persyaratan kembali *reconditioning*, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tanpa menambah selisih pokok kewajiban nasabah yang perlu dibayarkan kepada bank.
- c. Penataan kembali *restructuring* yaitu persyaratan pembiayaan dalam penambahan dana fasilitas pembiayaan

⁷³ *Sharia Banking ..., Ibid.*

⁷⁴ Khotibul Umam, *Perbankan ..., Op. Cit.* h. 221.

berdasarkan perubahan akad pembiayaan yang kemudian menjadi pembiayaan surat berharga syariah dan menjadi penyertaan aset sementara pada perusahaan nasabah.⁷⁵

2. Prinsip-Prinsip Restrukturisasi

Sebagaimana yang diperintahkan oleh Peraturan Bank Indonesia No. 13/09/PBI/2011 yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia No: 10/34/DPbS restrukturisasi pembiayaan menerapkan prinsip syariah sebagai berikut:

- 1) BUS dan UUS dapat menegakkan ganti rugi (*ta'widh*) kepada nasabah dalam bentuk restrukturisasi pembiayaan.
- 2) Ganti rugi ditargetkan sebesar biaya riil yang dikeluarkan dalam bentuk penagihan hak yang seharusnya dibayarkan oleh nasabah dan bukan kekuatan dalam kerugian yang diperkirakan akan terjadi *potensial loss* karena adanya kesempatan yang hilang (*opportunity loss/al-furshah al-dha-i'ah*).
- 3) Perubahan-perubahan yang disepakati antara BUS dan UUS dengan nasabah dalam restrukturisasi pembiayaan termasuk penetapan ganti rugi harus dituangkan dalam tambahan akad pembiayaan.
- 4) Dalam hal restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan perubahan akad, maka harus dibuat akad pembiayaan kontemporer.⁷⁶

⁷⁵ Khotibul Umam, *Perbankan ..., Op. Cit.* h. 221.

⁷⁶ Khotibul, *Perbankan ..., Op. Cit.* h. 224.

Mengenai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*). Subtansi dari fatwa dimaksud, yaitu:

- a. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- c. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- d. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potensial loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss/al-furshah al-dha-i'ah*).⁷⁷
- e. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istishna, serta murabahah dan ijarah.

⁷⁷ Khotibul, *Perbankan ..., Op. Cit.* h. 224.

- f. Dalam akad mudharabah dan musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul maal atau salah satu pihak musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.⁷⁸

Ketentuan khusus dalam ganti rugi (*ta'widh*) yang diatur dalam fatwa tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a) Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
- b) Jumlah ganti rugi yang besarnya harus sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- c) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
- d) Pihak yang cidera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.⁷⁹

3. Restrukturisasi Per Akad

Penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi piutang murabahah atau piutang istishna sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi ijarah muntahiyah bittamlik atau mudharabah atau musyarakah. Berdasarkan fatwa Dewan

⁷⁸ Khotibul, *Perbankan ..., Op. Cit.* h. 225.

⁷⁹ Khotibul, *Perbankan ..., Op. Cit.* h. 225.

Syariah Nasional Nomor 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah konversi piutang dilakukan dengan cara sebagai berikut: (1). Objek murabahah dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar; (2). Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan; (3). Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari mudharabah dan musyarakah. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah.⁸⁰

LKS dan nasabah eks-murabahah tersebut dapat membuat akad baru dengan akad: 1) Ijarah muntahiyah Bit Tamlik atas barang tersebut di atas dengan merujuk kepada Fatwa DSN No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik; 2) Mudharabah dengan merujuk kepada Fatwa DSN No.7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah; 3) Musyarakah dengan merujuk kepada Fatwa DSN- MUI No.8/DSN-Mui/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah.⁸¹

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah dapat dilakukan proses restrukturisasi dengan penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan

⁸⁰ Nur Dinah fauziah, et al, *Restrukturisasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto, Al-⁶Adalah, Vol 3 No 3, 2018, h. 174.

⁸¹ Nur Dinah fauziah, et al, *Restrukturisasi ...*, *Ibid.* h. 174.

penataan kembali (restructuring). Penjadwalan kembali (rescheduling) dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Persyaratan kembali (reconditioning), yang dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan. Penataan kembali (restructuring) dengan penambahan dana oleh bank kepada nasabah agar kegiatan usaha nasabah dapat kembali berjalan.⁸²

Penataan kembali (restructuring) dengan melakukan konversi menjadi penyertaan modal sementara, dilakukan sebagai berikut: 1) Penyertaan modal sementara hanya dapat dilakukan pada nasabah yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas; 2) Bank menghentikan akad pembiayaan dalam bentuk mudharabah atau musyarakah; 3) Bank membuat akad musyarakah dengan nasabah untuk penyertaan modal sementara sesuai kesepakatan dengan nasabah atas usaha yang dilakukan; 4) Bank melakukan penyertaan modal sementara sebesar sisa kewajiban nasabah.⁸³

Pembiayaan yang telah direstrukturisasi wajib dilakukan monitoring secara berkesinambungan dan tepat waktu dengan dianalisa perkembangan penyelesaian dan mengambil langkah-

⁸² Nur Dinah fauziah, et al, *Restrukturisasi ...*, *Ibid.* h. 175.

⁸³ Nur Dinah fauziah, et al, *Restrukturisasi ...*, *Ibid.* h. 175.

langkah preventif yang diperlukan apabila ditemukan potensi masalah baru, dengan memberi petunjuk dan arahan pada nasabah untuk segera memperbaiki keadaan keuangannya.⁸⁴

4. Dasar Hukum Restrukturisasi

a. Undang-Undang

Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan dapat diketahui pada pasal 36 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan tindakan usaha lainnya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib mengambil cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah dan keinginan nasabah yang yakin terhadap dananya.

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dasar hukum Restrukturisasi terdapat pada Fatwa DSN No. 48/DSN- MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali piutang Murābahah.

c. Peraturan Bank Indonesia

Dasar hukum restrukturisasi ini, memakai Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat 7 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34 DPbS, tentang Restrukturisasi

⁸⁴ Nur Dinah fauziah, et al, *Restrukturisasi ...*, *Ibid.* h. 175.

Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.⁸⁵

d. Restrukturisasi Berdasarkan Waqiah Syariah Pada Prinsip Ekonomi Islam

- 1) Konsep tauhid, sebagai fondasi ajaran Islam. Dimana konsep tauhid ini menggambarkan adanya kesatuan umat manusia dengan Tuhannya,⁸⁶ sehingga menghasilkan individu yang selalu mengingat Allah dalam setiap aktivitasnya. Tauhid merupakan konsep yang paling fundamental dalam konsep ekonomi Islam. Urgensi konsep tauhid dalam sistem ekonomi Islam secara tidak langsung akan mempengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, perilaku, gaya hidup, sikap-sikap manusia dan lingkungan.

Dengan mengacu pada prinsip tauhid/ilahiyah, setiap perbuatan manusia dalam aspek ekonomi merupakan aktifitas yang memiliki nilai ibadah. Dengan kontrol moral yang didasarkan pada agama, maka manusia yang bertauhid akan mampu menghadirkan dimensi

⁸⁵ Ummi Kalsum dan Rahmi, *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah*, Kendari, Li Falah Vol 2 No 2, 2017, h. 61.

⁸⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2004, h. 408.

spiritual dalam interaksi ekonomis baik kapasitasnya sebagai individu maupun anggota masyarakat.

- 2) Konsep ‘Adl (keadilan), yang menjelaskan bahwa semua kegiatan usaha yang dijalankan oleh manusia didasarkan pada pertimbangan alokasi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil dan merata. Keadilan dalam konteks ini, adalah tidak berbuat zalim kepada sesama manusia bukan berarti sama rata sama rasa.⁸⁷ Walaupun sebenarnya konsep ‘adl bukan merupakan monopoli ekonomi Islam. Kapitalisme dan sosialisme juga memiliki konsep ‘adl. Bila kapitalisme mendefinisikan adil sebagai anda dapat apa yang anda upayakan (*you get what you deserved*), dan sosialisme mendefinisikan sebagai “sama rata sama rasa” (*no one has priveleg to get more than others*) maka Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak menzalimi tidak pula di zalimi” (*la tazlimuna wala tuzlamun*).⁸⁸

Mengacu pada hal tersebut, Islam tidak mengajarkan kesamaan ekonomi, tetapi Islam

⁸⁷ Adiwarmarman A Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, h. 176.

⁸⁸ Salim Segaf al-Jufri et al, *Penerapan Syari’at Islam di Indonesia*, Jakarta: Global Media, 2004, h. 86.

mendukung kesamaan sosial, Islam tidak menganjurkan adanya perbedaan perlakuan antara sesama, namun, umat yang satu dengan yang lain mempunyai hak dan ekonomi sama. Kesamaan sosial ini menjadikan masyarakat merasa mempunyai peluang untuk menjadi yang terbaik, hal ini juga mendorong upaya untuk lebih kompetitif mengasah diri meningkatkan potensi dirinya.⁸⁹

- 3) Nubuwwah merupakan pengejawantahan (pelaksanaan) sifat Rasulullah selaku suri tauladan bagi umat Islam di seluruh dunia.⁹⁰ Konsep nubuwah merupakan pengejawantahan dari konsep perilaku Rasulullah dalam berekonomi. Pada zamannya beliau adalah seorang pedagang yang tidak diragukan lagi dalam praktek ekonominya untuk selalu memperhatikan bagaimana seorang pedagang menjaga hubungan dengan konsumen. Hal ini beliau menunjukkan dengan tidak pernah bertengkar dengan pelanggannya. Semua orang yang berhubungan dengan beliau selalu merasa

⁸⁹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, 108.

⁹⁰ M. Quraish Shihab, *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Bandung: Mizan, 2004, h. 36.

senang, puas dan yakin, mereka percaya akan kejujuran Muhammad.⁹¹

- 4) Konsep Khilafah, yang menjelaskan kedudukan manusia di dunia ini sebagai khilafah. sebagai perwujudan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk menjadi pemimpin dari makhluk-makhluk lain. Manusia wajib menjaga keharmonisan hubungan sesama makhluk (muamalah).

Pola interaksi ini harus dituntun oleh nilai-nilai Islam dan bermuara pada peribadatan. Untuk mewujudkan misi tersebut, manusia membutuhkan sebuah alat yang berupa pemerintah (khilafah). Dalam ekonomi Islam, pemerintah memainkan peran yang kecil namun sangat penting dalam ekonomi yaitu memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan tanpa ada kezaliman. Menurut Islam, pemerintah memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan ini maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilakukan oleh

⁹¹ Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*, Bandung: Alfabeta, 2003, h. 23.

individu-individu.⁹² Maka dari itu, Islam tidak meniadakan peran pemerintah dalam perekonomian, namun, bukan berarti berhak memonopoli perekonomian negara.

- 5) Konsep Ma'ad (hasil) merupakan komponen akhir, yang secara harfiah berarti kembali, sebagai pengingat bagi manusia bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara, ada kehidupan sesudah kehidupan dunia ini.⁹³ Artinya, manusia tidak hanya mementingkan kehidupan dunia, tetapi, ada kebutuhan jangka panjang yang harus dicapai yaitu kehidupan akhirat.

Menurut Adiwarman A Karim, pandangan yang khas bagi seorang muslim bahwa dunia adalah ladang akhirat. Hal ini berarti bahwa dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas (amal sholeh). Perjalanan manusia dalam menjalankan kehidupannya di dunia akan mendapatkan imbalan/ganjaran baik ketika ia masih di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian motivasi para pelaku bisnis untuk

⁹² Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, h. 101.

⁹³ B. Taman Ali, et al, *Ekonomi Syari'ah dalam Sorotan*, h. 33.

mendapatkan laba didalam kehidupannya didunia telah mendapatkan legitimasi dalam ajaran Islam.

5. Kriteria Restrukturisasi

Pembiayaan yang hendak direstrukturisasi dianalisis serta memperhatikan beberapa hal berdasarkan:

- a. Harapan usaha nasabah atau sarana pembayaran sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan usaha produktif.
- b. Sarana pembayaran sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan non produktif.

Bank dapat melangsungkan restrukturisasi pembiayaan nasabah yang mengenai kriteria sebagai berikut: (a) Nasabah menghadapi penurunan kemampuan pembayaran, (b) Nasabah mempunyai perkembangan usaha yang baik serta bisa memenuhi kewajiban sesudah restrukturisasi.⁹⁴

Restrukturisasi pembiayaan wajib dialokasikan dengan analisis dan syarat yang memadai serta didokumentasikan dengan baik. Disamping kriteria di atas maka bank syariah akan melangsungkan pembiayaan bermasalah dengan upaya restrukturisasi apabila nasabah masih memiliki i'tikad baik dalam arti masih mau diajak kerjasama dalam upaya pengamanan pembiayaan bermasalah, akan tetapi jika nasabah sudah tidak beritikad baik dalam arti tidak dapat berkerjasama

⁹⁴ Ummi Kalsum dan Rahmi, *Restrukturisasi Pembiayaan ...*, Ibid. h. 61.

dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan melangsungkan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.⁹⁵

6. Pelaksanaan Restrukturisasi

Dalam pasal 5 PBI No. 13/09/PBI/2011 merupakan patokan umum mengenai pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Restrukturisasi pembiayaan sekedar dapat dilakukan dengan nasabah yang mencapai kriteria sebagai berikut:
 - a. Kemampuan penurunan pembayaran yang dihadapi oleh nasabah;
 - b. Peluang usaha yang dimiliki nasabah baik dan berupaya memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi;
- 2) Restrukturisasi untuk pembiayaan konsumtif hanya dapat dilaksanakan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Ketangguhan penurunan pembayaran yang dihadapi oleh nasabah;
 - b. Keadapan sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban sesudah restrukturisasi.

⁹⁵ Ummi Kalsum dan Rahmi, *Restrukturisasi Pembiayaan ...*, *Ibid.* h. 61.

- 3) Terdapat bukti-bukti yang cukup dalam restrukturisasi pembiayaan yang wajib didukung dengan analisis dan didokumentasikan dengan baik.⁹⁶

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34/DPbS, 22 Oktober 2008 perihal: Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah diatur secara lebih terkoordinasi, yakni bahwa:

- 1) Restrukturisasi dalam pembiayaan dianalisis;
- 2) Terkait dengan restrukturisasi pembiayaan, dianalisis di analisis oleh konsultan keuangan yang berdaulat dan memiliki izin usaha yang baik;
- 3) Pembiayaan yang direstrukturisasi didokumentasikan secara lengkap dan jelas dan di analisis oleh BUS, UUS, dan konsultan keuangan yang berdaulat.
- 4) Ketentuan akad restrukturisasi pembiayaan yang baru mengikuti karakteristik masing-masing bentuk pembiayaan.⁹⁷

C. Pembiayaan

1. Penegertian Pembiayaan

Dalam makna sempit, pembiayaan digunakan untuk memastikan pendanaan yang dilaksanakan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas bermakna *financing* yaitu pendanaan yang timbul

⁹⁶ Khotibul, *Perbankan ...*, Op. Cit. h. 222.

⁹⁷ Khotibul, *Perbankan ...*, Op. Cit. h. 223.

untuk mendukung investasi yang telah dipersiapkan.⁹⁸ Pembiayaan syariah lebih mengutamakan modal serta membutuhkan modal dari pada hutang dan berbasis aset. Tidak seperti pembiayaan konvensional dimana risiko tercermin dari jumlah bunga yang dibayarkan oleh peminjam. Transaksi distribusi modal dalam Islam membutuhkan kemitraan dan pembagian keuntungan.⁹⁹

M. Syafi’I Antonio menegaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu kewajiban pokok bank yaitu pemberian akomodasi dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam kerugian.¹⁰⁰ Sedangkan dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menguraikan: “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan berdasarkan persetujuan kontrak antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di beri dana untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.¹⁰¹ Kemudian di perjelas dalam UU no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin ke 25 bahwa: Pembiayaan adalah alokasi dana atau tagihan yang sebanding dengan

⁹⁸ Amilis Kina, *Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah*, Tulungagung, An-Nisbah Vol 3 No 2, 2017, h. 400.

⁹⁹ Mashilal, *Risk Of Sharia Banking In Indonesia: Viewed From Types Of Financing*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Al-Arbah: Journal Of Islamic Finance and Banking Vol 2 No 1, 2020, h. 65.

¹⁰⁰ Amilis, *Mekanisme Penanganan ...*, *Op. Cit.* h. 400.

¹⁰¹ Amilis, *Mekanisme Penanganan ...*, *Op. Cit.* h. 400.

transaksi bagi hasil, sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam, dan sewa-menyewa jasa.

Dalam pembiayaan, memiliki beberapa fungsi yang sangat beragam, diantaranya:

- 1) Menyerahkan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan cara bagi hasil yang tidak memberatkan debitur;
- 2) Mendukung masyarakat ekonomi lemah dengan memberikan pendanaan untuk usaha yang dilakukan;¹⁰²

2. Dasar Hukum Pembiayaan

Dasar hukum pembiayaan dalam ketentuan hukum Syariah kegiatan ekonomi terkait erat dengan adanya larangan riba dan melakukan transaksi dengan cara yang bathil. Dijelaskan dalam Al-Qu'an dan Hadits tentang larangan melakukan transaksi dengan cara yang bathil adalah sebagai berikut:

Qur'an Surah Al-Imran Ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”¹⁰³

¹⁰² Amilis, *Mekanisme ...*, Op. Cit. h. 401.

¹⁰³ Sumber QS Al-Imran, (3): 130.

Salah satu Hadits Nabi mengemukakan mengenai riba yaitu, dari Jabir r.a.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الرَّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shabah dan Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, “*Rasulullah Shallahu ‘alaihi wasallam melaknat pemakan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya.*”¹⁰⁴ “*Dia berkata mereka semua sama.*”¹⁰⁴

3. Metode Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan bank syariah lebih memilih pembiayaan modal daripada hutang dan pembiayaan berbasis aset. Dengan demikian, tidak seperti keuangan konvensional dimana risiko tercermin dari jumlah bunga yang dibayarkan oleh peminjam. Sedangkan dalam keuangan Islam membutuhkan bagi hasil dan pembagian risiko lainnya. transaksi distribusi modal dalam hukum Islam klasik membutuhkan kemitraan dan pembagian keuntungan dengan struktur kontemporer dalam bentuk modal ventura, manajemen investasi dan pembiayaan

¹⁰⁴ *Sumber Hadits Nabi*, Abu Az-Zubair dari Jabir.

proyek.¹⁰⁵ Adapun dalam pembahasan ini, metode pembiayaan bank syariah yang sering dikembangkan dalam keuangan Islam adalah sebagai berikut:

- a. Musyarakah; dapat diartikan sebagai penyertaan modal atau bagi hasil dan secara sederhana berarti kemitraan. Sundarajan dan Luca Errico mengemukakan bahwa dalam akad musyarakah, bank dan mitra lainnya memberikan modal dan membagi untung rugi sesuai rasio yang telah ditentukan. Sebagian besar ulama fiqih sepakat bahwa musyarakah menghadirkan produk keuangan dan perbankan syariah untuk menghindari pengenaan bunga.
- b. Mudharabah; adalah bentuk kemitraan khusus, yang mana kerjasama antara dua belah pihak antara pemilik modal dan pengelola. Kontrak ini telah dikembangkan dan sekarang digunakan oleh lembaga keuangan Islam modern untuk menyediakan layanan pengelolaan dana. Ciri-ciri perjanjian pembiayaan ini yaitu, salah satu pihak (shahibul mal) menitipkan uangnya kepada pihak lain (mudharib) yang serupa dengan pengelola dana dan kontribusinya dalam kemitraan adalah pemberian keterampilan, keahlian atau pengalaman manajerial yang diperlukan. Mudharib (pengelola dana) menggunakan modal dengan cara yang disepakati bersama dan

¹⁰⁵ Mashilal, *Risk of Sharia ...*, *Op. Cit.* h. 65.

kemudian mengembalikan modal dan keuntungan (jika ada) kepada pemodal (shahibul mal).

- c. Murabahah; diartikan sebagai penjualan dengan margin keuntungan yang disepakati. Dalam skema modernnya, murabahah melibatkan pembelian barang tertentu oleh lembaga keuangan Islam atas permintaan klien. Klien kemudian membeli komoditas dari lembaga keuangan Islam berdasarkan pembayaran yang ditangguhkan dan mark-up yang disepakati yang disusun untuk menutupi margin. Akad murabahah adalah produk keuangan Islam yang paling umum dan populer digunakan oleh lembaga keuangan Islam. Ini karena akad murabahah bertanggung jawab atas hampir 70% dari semua transaksi lembaga keuangan Islam.
- d. Ijarah; memiliki banyak karakteristik yang berkaitan dengan leasing. Struktur ijarah yang khas melibatkan lembaga keuangan yang membeli aset dan¹⁰⁶ menyewakannya kepada penyewa untuk jangka waktu tertentu dengan sewa yang disepakati atau menerima sebagian dari keuntungan yang dihasilkan oleh aset tersebut. ada dua jenis sewa utama dalam akad ijarah. Jenis pertama, melibatkan sewa jangka panjang yang biasanya berakhir dengan pengalihan kepemilikan properti kepada penyewa. Jenis kedua, melibatkan sewa

¹⁰⁶ Mashilal, *Risk of Sharia ...*, *Op. Cit.* h. 66.

- jangka pendek dan biasanya diakhiri oleh lembaga keuangan Islam dengan mempertahankan kepemilikan aset.¹⁰⁷
- e. Ba'i salam; merupakan bentuk pembayaran dimuka atau pembelian diawal. Salam adalah kontrak penjualan dimana dimana harga dibayar dimuka pada saat kontak terhadap pengiriman barang yang dibeli pada tanggal tertentu dimasa mendatang.
 - f. Istishna; sebagai kontrak manufaktur yang memungkinkan satu pihak untuk mendapatkan barang-barang industri dengan pembayaran tunai dimuka dan pengiriman yang ditangguhkan. Dalam konteks perbankan Islam, individu atau perusahaan meminta bank untuk memfasilitasi kontrak produksi untuk suatu barang, dan bank membuat kontrak istishna dengan pihak ketiga (pabrik) untuk memproduksi dan mengirimkan barang tertentu.¹⁰⁸
 - g. Ba'i muajjal; adalah penjualan dengan pembayaran tangguhan yang memungkinkan bisnis atau individu menerima produk sekarang dan membayar nilainya ditangguhkan atau sesuai dengan kesepakatan. Penjualan ba'i muajjal mencakup ba'i muajjal murabahah karena

¹⁰⁷ Mashilal, *Risk Of Shariah ...*, *Op. Cit.* h. 66.

¹⁰⁸ Alsadek H. Gait and Andrew C. Worthhington, *A Primer on Islamic Finance: Definitions, Sources, Principles, and Methods*, University of Wollongong, No 07/05, 2007, h.18.

semua pembayaran yang ditangguhkan dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus. Akan tetapi terdapat perbedaan antara ba'i muajjal dan ba'i muajja murabahah, dimana dalam jenis murabahah pembeli harus mengetahui harga pokok barang sebagai persyaratan untuk sebuah kontrak yang dapat diterima. Ada kesepakatan di antara ahli hukum dan ulama Islam tentang dibolehkannya penjualan ba'i muajjal sebagai bentuk keuangan yang tidak termasuk riba. Para ahli hukum Islam mengizinkan penjualan dimana harga meningkat dengan penundaan, tetapi melarang penjualan dimana jumlah hutang meningkat dengan penundaan.¹⁰⁹

- h. Qardhul hasan; adalah pinjaman murah hati untuk membantu yang membutuhkan dalam upaya meringankan kesulitan. Pembayaran peminjam dalam jumlah berapapun diatas pokok pinjaman diperbolehkan selama itu atas kebijakan peminjam. Pemberi pinjaman juga diperbolehkan meminta aset sebagai jaminan dan menambahkan biaya administrasi atas pinjaman tersebut.¹¹⁰

¹⁰⁹ Alsadek H. Gait and Andrew C. Worthhington, *A Primer ...*, *Ibid.*
h.17.

¹¹⁰ Alsadek H. Gait and Andrew C. Worthhington, *A Primer ...*, *Ibid.*
h.20.

4. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Pembiayaan dapat dikatakan baik apabila berdasarkan prinsip pembiayaan yang mengacu pada konsep 5C+1S, yaitu:

a. Character

Merupakan pemberian pembiayaan bank yang berdasarkan pada keyakinan atau kepercayaan atas kesanggupan dan kompetensi debitur akan melunasi hutangnya sebanding dengan kesepakatan atau yang dimufakatkan.¹¹¹

b. Capacity

Merupakan bentuk pertimbangan yang mengenai kemampuan calon debitur dalam kegiatan usaha yang dilakukan yang akan dibiayai oleh pihak bank, dan juga bentuk penilaian calon debitur untuk menyelesaikan kewajibannya.

c. Capital

Merupakan dana sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Besar dari capital dapat ditinjau dari neraca pembukuan berupa cadangan, keuntungan yang ditahan, dan lain-lain.

¹¹¹ Cita Sary Dja'kum, *Restrukturisasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Perbankan Syariah*, Semarang, Az Zarqa' Vol 9 No 1, 2017, h. 51.

d. *Collateral*

Merupakan agunan yang diberikan oleh debitur kepada bank demi agunan pembiayaan.

e. *Condition of Economy*

Keadaan perekonomian atau keuangan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari debitur atau perusahaan dalam pembiayaan dapat dipengaruhi oleh situasi, kondisi, ekonomi, politik, dan sosial.

f. *Shariah*

Merupakan penilaian yang dilakukan bahwa upaya yang hendak dibiayai tidak melanggar syariah hukum Islam dan sesuai dengan fatwa DSN.¹¹²

5. Unsur-Unsur Dalam Pembiayaan

a. *Personality*

Pertimbangan pribadi yang mengenai karakter, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu problem dan menyelesaikannya. Pertimbangan pada nasabah juga dapat dilihat dari kepribadian atau tingkah laku sehari-hari.¹¹³

b. *Party*

Klasifikasi nasabah dalam golongan tertentu yang mana akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari

¹¹² Dja'kum, *Restrukturisasi ...*, *Ibid.* h.52.

¹¹³ Dja'kum, *Restrukturisasi ...*, *Ibid.* h.52.

koperasi yang berdasarkan karakter, modal, dan loyalitas.¹¹⁴

c. *Purpose*

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam pengambilan kredit, apakah akan digunakan untuk modal kerja, konsumtif, investasi, produktif dan lain-lain.

d. *Prospect*

Menilai usaha nasabah di waktu yang akan datang dapat memberikan laba atau tidak. Dengan kata lain memiliki harapan baik atau sebaliknya. Hal tersebut sangat penting untuk mengingat jika suatu keringanan kredit yang dibiayai tidak memiliki harapan, bukan hanya koperasi yang akan rugi tetapi juga nasabah.

e. *Payment*

Merupakan bentuk evaluasi bagaimana cara nasabah dalam pengembalian kredit berasal dari mana saja dana untuk mengembalikan kredit. Jika penghasilan debitur semakin banyak maka akan semakin bagus. Sehingga kalau salah satu usahanya meruka akan dapat ditutupi usaha lainnya.

f. *Profitability*

Profitability dihitung dari periode ke periode yang tujuannya untuk memahami bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba, apakah akan tetap sama atau

¹¹⁴ Dja'kum, *Restrukturisasi ...*, *Ibid.* h.52.

semakin baik, apalagi dengan tambahan kredit yang diperoleh.

g. *Protetction*

Untuk memahami bagaimana mengatur supaya kredit yang diberikan mendapat jaminan perlindungan dari debitur yang berupa agunan barang atau jaminan asuransi.¹¹⁵

D. Pandemi Covid-19

1. Wabah Pandemi Covid-19: Bantuan Hukum dan Advokasi Selama Pandemi Covid-19

Penyebaran virus corona atau yang lebih dikenal dengan covid-19 di Indonesia merupakan hal serius yang perlu segera ditangani mengingat banyaknya korban akibat virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan. Adapun pada pertengahan Maret, setelah kematian pertama di Indonesia akibat

virus corona dan penetapan virus katastropik ini sebagai pandemi global oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia, yang menandakan bahwa pemerintah harus lebih ketat dalam penendalian penularan penyakit virus corona di Indonesia.¹¹⁶

¹¹⁵ Dja'kum, *Restrukturisasi ...*, *Ibid.* h. 53.

¹¹⁶ Galuh Dwi Novanda, *Advocacy And Legal AID During Covid-19 Pandemic: How Indonesia survives*, *The Indonesian*, Journal of International Clinical Legal Education, Semarang, Issn 2721-8368, h. 102.

Bahkan sejak 15 Maret 2020 Indonesia telah menetapkan status penyaluran covid-19 sebagai bencana nasional. Implikasi dari merebaknya pandemi ini berdampak pada permasalahan baik dibidang kesehatan maupun ekonomi. Sehubungan dengan masalah kesehatan, Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan darurat kesehatan masyarakat yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang *Health Outrageousness* seolah menjadi pertimbangan *lockdown*, terdapat pembatasan sosial berskala besar yang terlihat jelas dalam pasal 59 ayat (2) yang memuat pengliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan aktivitas keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.¹¹⁷

Dalam konteks lebih lanjut mengenai bantuan hukum dan masalah hukum ketika pandemi, berdasarkan hasil dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jakarta tergantung pada penanganan wabah virus covid-19 dan diterapkannya PSBB, menekankan bahwa kebijakan yang ada harus diperhatikan hak asasi manusia dan pemenuhan hak warga negara. *Position paper* ini dikeluarkan sebagian dari tanggapan dan rekomendasi atas peraturan yang dibuat oleh pemerintah, baik

¹¹⁷ Novanda, *Advocacy ...*, *Ibid.* h. 102.

pemerintah pusat, pemerintah daerah, pejabat kementerian, hingga aparat penegak hukum terkait wabah virus covid-19.¹¹⁸

Salah satu yang menarik dari Yayasan Lembaga Badan Hukum LBH adalah kurangnya kesungguhan pemerintah dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, dimana pemerintah terkesan berat untuk melaksanakan kebijakan karantina secara menyeluruh. Pemerintah hanya menerapkan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) yang notabennya hanya ingin membatasi aktivitas warga negara, tetapi tidak mau benar-benar bertanggung jawab dalam pemenuhan hak dasar warga negara selama aktivitasnya dibatasi.¹¹⁹

Dalam hal ini juga mengawasi kebijakan PSBB di tingkat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sampai di tingkat pemerintah daerah, dimana PSBB yang dipaparkan membingungkan kewenangan PSBB dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Skala Besar dalam rangka mempercepat penanganan covid-19. Hal ini terlihat dari peraturan PSBB yang justru membatasi mobilitas dan transportasi warga, yang notabennya adalah kebijakan menghambat mobilitas yang tidak diterapkan dengan baik dalam skema PSBB dan dalam

¹¹⁸ Novanda, *Advocacy ...*, *Ibid.* h. 102.

¹¹⁹ Novanda, *Advocacy ...*, *Ibid.* h. 103.

skema karantina (karantina rumah, atau karantina rumah sakit).¹²⁰

Dampak yang diterapkan PSBB tidak diimbangi dengan kewajiban pemerintah untuk pemenuhan hak kebutuhan dasar warganya akibat PHK secara bersamaan yang terjadi dimana-mana, darurat ketahanan ekonomi warga, warga terancam tidak memiliki tempat tinggal karena tidak adanya kemampuan membayar sewa perumahan, bahaya kriminal berlabihan oleh aparat dengan dalih menegakkan hukum di PSBB.¹²¹

Penerapan Untuk kebijakan penanganan wabah pandemi covid-19 tidak serta merta hanya membicarakan persoalan secara dogmatif, namun perlu strategi kontekstualisasi kebijakan khusus sesuai dengan kompleksitas. Namun yang perlu digarisbawahi dari aturan semacam ini merupakan pemerintah tidak dianggap memenuhi kebutuhan warga negara yang merupakan hak negara.¹²² Kebijakan bansos sendiri merupakan skema sedekah, dimana tidak ada komitmen mutlak atas tanggung jawab pemerintah. Selain itu, kebijakan bantuan sosial itu sendiri sangat tergantung pada keadaan situasi anggaran dimasing-masing instansi pemerintah daerah. Praktik di

¹²⁰ Novanda, *Advocacy ...*, *Ibid.* h. 103.

¹²¹ Novanda, *Advocacy ...*, *Ibid.* h. 103.

¹²² Novanda, *Advocacy ...*, *Ibid.* h. 104.

lapangan menunjukkan bahwa kebijakan bantuan sosial dilaksanakan oleh pemerintah (baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat melalui kemensos) sebenarnya mengalami kendala, seperti tidak menjadi sasaran bantuan, mereka yang tergolong lemah dan di prioritaskan tidak mendapat pertolongan, dan sebagainya. Salah satu faktor penyebab hal ini bisa terjadi karena tidak adanya penyalarsan data kependudukan.¹²³

2. Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Bisnis

Pandemi Covid 19 merupakan salah satu krisis kesehatan global dan tidak dapat diprediksi dalam beberapa waktu terakhir Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, covid-19 mengurapi virus menular dan mematikan.¹²⁴ penyebaran virus corana sudah berdampak luar biasa mulai dari individu, komunitas, masyarakat luas, pihak swasta atau perusahaan. Penyebaran covid-19 juga berdampak pada beragam aspek kehidupan, yang utama adalah faset kesehatan.

¹²³ Novanda, *Advocacy ...*, *Ibid.* h. 104.

¹²⁴ Rahman El Junusi, *Digital Marketing During the Pandemic Period; A Study of Islamic Perspective*, Department of Management Faculty of Islamic Economics and Business Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, *Journal of Digital Marketing dan Halal Industry* Vol 2 No 1, 2020, hal 15.

Selain aspek kesehatan berdampak pada faset sosial, politik, dan ekonomi.¹²⁵

Pandemi covid-19 telah mempengaruhi persendian kehidupan. Dalam dunia bisnis, virus corona baru dalam kondisi jarak sosial memaksa perusahaan di seluruh dunia meminta jutaan pekerja untuk bekerja dari rumah. Banyak karyawan dengan cepat menyesuaikan diri dengan transformasi digital, yaitu berupa video online zoom. Para pelaku bisnis, karyawan di sberbagai negara termasuk Indonesia mungkin tidak ingin kembali ke kantor setelah pandemi mereda, karena mungkin sudah merasa terbiasa atau sudah merasa nyaman dengan keadaan bekerja dari rumah (*work from home*). Bahkan para pelaku bisnis memperkirakan banwa beberapa efek covid-19 di tempat kerja dapat berlangsung lama, dimana jam kerja fleksibel.

Berlangsungnya pandemi yang terjadi saat ini, banyak perusahaan yang bereksperimen dengan pengambilan keputusan yang terdesentralisasi dan perangkat lunak baru untuk membuat budaya kerja digital baru yang efektif dan produktif di dalam kantor. Walaupun para pelaku bisnis perlu melakukan transisi ini seefektif dan secepat mungkin. Beberapa konsekuensi lain yang sangat penting untuk

¹²⁵ Aggia Valerisha dan Marshell Adi Putra, *Pandemi Global Covid-19 dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-digital?*, Parahyangan.

kelangsungan bisnis yang sering terlewatkan yaitu dampak covid-19 terhadap konsumen dan perilaku pasar. Praktisi manajemen dan akademisi selalu melakukan penelitian untuk menanggapi covid-19. Penelitian tersebut bertujuan untuk mempertahankan bisnis yang mereka bangun agar tetap menguntungkan serta bernilai baik dimata para konsumen, karyawan, dan pelaku bisnis lain.¹²⁶

Wabah pandemi covid-19 telah memaksa banyak bisnis tutup, yang menyebabkan gangguan perdagangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di sebagian besar sektor industri yang banyak menghadapi banyak tantangan jangka pendek, seperti yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, tenaga kerja, arus kas, permintaan konsumen, penjualan dan pemasaran. Banyak pasar, terutama dibidang pariwisata, perhotelan, dan bidang bisnis lainnya tutup untuk sementara waktu. Berlangsungnya pandemi saat ini, banyak perusahaan, terutama perusahaan baru telah menerapkan pembekuan perekrutan yang tidak terbatas.¹²⁷

¹²⁶ Rahman El Junusi, *Digital Marketing During the Pandemic Period; A Study of Islamic Perspective*, Department of Management Faculty of Islamic Economics and Business Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, *Journal of Digital Marketing dan Halal Industry* Vol 2 No 1, 2020, hal 16.

¹²⁷ Naveen Donthu, Anders Gustafsson, *Effect of Covid-19 on Business and Research*, Georgia State University, *Journal of Business Research*, 117, 2020, h. 284.

3. Manifestasi Klinis Dimasa Pandemi

Virus ini menimbulkan gejala dari ringan sampai berat. Gejala utama pada virus ini yaitu demam lebih dari Gejala klinis yang paling pokok yaitu demam lebih dari 38⁰ celcius, sesak napas, dan batuk. Selain itu dapat disertai dengan gejala diare, timbul sesak nafas dalam satu minggu, indera penciuman menghilang, dan disertai juga dengan mulut yang terasa pahit. Ada beberapa pasien yang yang memiliki prognosis baik, ada yang sebagian kecil dalam keadaan kritis, dan meninggal. Adapun sindrom klinis yang muncul jika terinfeksi adalah sebagai berikut:

a. Tidak berkomplikasi

Gejala utama yang muncul dalam keadaan ini yaitu seperti batuk, demam, nyeri otot, kongesti hidung, malaise, sakit kepala, dan nyeri pada tenggorokan. Keadaan ini adalah keadaan yang ringan dan gejala yang muncul tidak spesifik. Dalam keadaan ini pasien tidak mempunyai gejala komplikasi seperti sesak napas, dehidrasi, ataupun sepsis.¹²⁸

b. Pneumonia ringan

Gejala utama yang ada dalam keadaan ini yaitu seperti sesak napas, dan batuk. Gejala utama yaitu seperti

¹²⁸ Binti Nur Asiyah, Indah Nur Aini, Rama Prasetya Mahardika dan Lylia Nurul Laili, *Analisis Dampak Sukuk Pada Perekonomian Nasional Ditengah Wabah Covid 19*, Tulungagung, El-Qist Vol 10 No 1, 2020, h. 61.

batuk, dan sesak. Dalam keadaan ini tidak ada tanda pneumonia berat.

c. Pneumonia berat

Gejala utama yang muncul dalam keadaan ini yaitu seperti curiga infeksi saluran nafas, demam, takipnea, dan saturasi oksigen kurang dari 90% udara luar.¹²⁹

4. Pemeriksaan Penunjang di Masa Pandemi

Pemeriksaan penunjang di masa pandemi meliputi pemeriksaan spesimen saluran napas dan memeriksa radiologi: foto toraks, CT-scan toraks, USG toraks. Pada visualisasi dapat memperlihatkan: opasitas bilateral, konsolidasi subsegmental, kolaps paru-paru atau nodul, tampil ground glass.¹³⁰

5. Tata pelaksanaan Umum di Masa Pandemi

- a. Semua kasus diisolasi sesuai dengan gejala yang muncul.
- b. Mengadakan pencegahan implementasi dan melakukan pengendalian infeksi (PPI).
- c. Mengadakan serial foto toraks untuk mendeteksi perkembangan penyakit.
- d. Mengadakan pemberian vitamin dan suplementasi oksigen.
- e. Kenali kegagalan napas hipoksemia berat.

¹²⁹ Binti Nur Asiyah, Indah Nur Aini, Rama Prasetya Mahardika dan Lyliya Nurul Laili, *Analisis Dampak ...*, *Ibid* h. 62.

¹³⁰ Binti Nur Asiyah, Indah Nur Aini, Rama Prasetya Mahardika dan Lyliya Nurul Laili, *Analisis Dampak ...*, *Ibid* h. 63.

- f. Melakukan cairan terapi.
- g. Pemberian antibiotik empiris.
- h. Terapi simptomatik.
- i. Memberikan kortikosteroid sistemik tidak rutin diberikan kepada tatalaksana.
- j. pneumonia viral atau ARDS selain ada gejala lain.
- k. Melakukan observasi ketat.
- l. Melakukan pemahaman pada komorbid pasien.¹³¹

¹³¹ Binti Nur Asiyah, Indah Nur Aini, Rama Prasetya Mahardika dan Lylia Nurul Laili, *Analisis Dampak ...*, *Ibid.* h 63.

BAB III

GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH MANDIRI (BSM)

A. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri

Sejarah berdirinya Bank Syariah Mandiri (BSM), bahwa sejak pertama berdiri Bank Syariah Mandiri sudah mengganti nama sebanyak 5 (lima) kali, dari mulanya bernama PT Bank Industri Nasional “BINA” berdasarkan Akta No. 115 tanggal 15 Juni 1955 dihadapan Notaris Mr Raden Soedja, S.H., Kemudian, berganti nama dari PT Bank Industri Nasional (BINA) menjadi PT Bank Maritim Indonesia berasas Anggaran Dasar No. 12 tanggal 06 April 1967.

Kemudian, tanggal 10 Agustus 1973 terjadi perhentian nama kembali dari PT Bank Maritim Indonesia berganti menjadi PT Bank Susila Bakti BSB berasas pada Akta Berita Acara Rapat No. 146 dibuat di hadapan Notaris Raden Soeratman, S.H., Pada tahun 1973, PT Bank Susila Bakti mengalami peralihan kegiatan usaha dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Peralihan tersebut, mengakibatkan terjadi pergantian nama PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Sakinah Mandiri berasas pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 29 tanggal 19 Mei 1999 terhadap Notaris Machrani Moertolo Soenarto, S.H.

kemudian, mengalami pergantian nama kembali dari PT Bank Syariah Sakinah Mandiri menjadi PT Bank Syariah Mandiri

berasas pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 23 tanggal 08 September 1999. Selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 1999 bank sudah mendapat izin usaha dari Bank Indonesia (BI) berlandaskan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999 sebagai bank umum berlandaskan prinsip syariah.

Kemudian, pada tanggal 01 November 1999 PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sebagai bank umum berlandaskan prinsip syariah yang mana melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui pergantian nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri, mengikuti kesepakatan dan pengakuan legal tersebut.

Kantor Pusat Bank berlokasi di Jl. M. H. Thamrin No. 5 Jakarta 10340. Pada tanggal 31 Desember 2019, Bank mempunyai 129 kantor cabang, 389 kantor cabang pembantu, 53 kantor kas, 117 payment point dan 53 outlet kantor layanan gadai (tidak diaudit).¹³²

B. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

Berikut visi dan misi Bank Syariah Mandiri:

Visi

Bank Syariah terdepan dan modern “*The Leading and Modern Sharia Bank*”. Adil, setara dan berfaedah.

¹³² Laporan Tahunan 2019, *PT Bank Syariah Mandiri*, h. 66.

1) Bagi Nasabah

Mandiri Syariah merupakan sebagai alternatif bank yang memberikan manfaat, menentramkan dan memakmurkan. Dengan memberikan produk dan pelayanan terbaik, Bank Syariah Mandiri akan berusaha menjadi bank terpercaya serta memberikan produk dan servis yang terbaik.

2) Bagi Pegawai

Bank yang menyediakan peluang untuk memberikan kepercayaan sekaligus berkarir profesional.

3) Bagi Investor

Lembaga keuangan syariah Indonesia yang akan memberikan nilai berkelanjutan dan yang paling handal.

4) Bagi Umat dan Bangsa


Memberikan manfaat bagi Umat dan memberikan andil pembangunan negara.

Misi


- 1) Meningkatkan simpati kepada lingkungan dan masyarakat;
- 2) Mengembangkan bisnis atas nilai dasar syariah global;
- 3) Memanifestasikan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yangberkelanjutan;
- 4) Memajukan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang sesuai harapan nasabah;
- 5) Mementingkan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada bagian ritel;

- 6) Menumbuhkan bakat manajemen dan lingkungan kerja yang sehat.¹³³

C. Struktur Organisasi



¹³³ Laporan, *Bank Syariah Mandiri* ..., h. 80.



D. Produk dan Jasa Bank Syariah Mandiri

1. Produk Pendanaan

a. Tabungan Mudharabah

Merupakan tabungan berasaskan prinsip syariah menggunakan akad mudharabah muthlaqah dalam mata uang rupiah.

b. Tabungan Berencana

Merupakan tabungan berlandaskan prinsip syariah menggunakan akad mudharabah muthlaqah yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam melakukan perencanaan investasi.

c. Tabungan Mabruur

Merupakan tabungan dengan akad mudharabah muthlaqah untuk mendukung masyarakat dalam merencanakan ibadah.

d. Tabungan Mabruur Junior

merupakan tabungan untuk melakukan ibadah masyarakat dengan usia di bawah 17.

e. Rekening Tabungan Jemaah Haji

Merupakan rekening tabungan untuk melakukan ibadah haji yang dibuka oleh warga Negara Indonesia.

f. Tabungan Dollar

Merupakan tabungan berlandaskan prinsip syariah dengan menggunakan akad akad Wadi'ah Yad Dhamana yang penarikan dan setorannya dapat dilaksanakan setiap saat atau sesuai ketentuan dengan menggunakan slip penarikan dalam bentuk mata uang dollar.

g. Tabungan Investa Cendekia

Merupakan tabungan berlandaskan Prinsip Syariah yaitu Mudharabah Muthlaqah yang disediakan

untuk masyarakat dalam melakukan perencanaan investasi pendidikan.

h. Tabungan Wadi'ah

Merupakan tabungan yang media simpanan dalam bentuk tabungan di bank yang diperuntukkan bagi masyarakat berlandaskan prinsip wadi'ah.

i. Tabungan Perusahaan

Merupakan tabungan berlandaskan prinsip syariah dengan menggunakan akad mudharabah muthlaqah yang dimanfaatkan untuk memwadahi keunggulan dana rekening giro yang dimiliki Institusi/Perusahaan berbadan hukum dengan memanfaatkan fasilitas *autosave*.

j. Tabungan Pensiun

Merupakan tabungan berlandaskan akad mudharabah muthlaqah yang diberikan bagi penerima manfaat pensiun untuk memwadahi atau menerima pembayaran tabungan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kepada pensiunan sesuai daftar yang diberikan oleh Lembaga Pengelola Pensiun kepada Bank.

k. Tabunganku

Merupakan tabungan yang dikeluarkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna meningkatkan budaya menabung dan meningkatkan kesentosaan masyarakat berlandaskan prinsip wadi'ah.

l. BSM Deposito

Merupakan produk investasi berjangka yang sesuai dengan kesepakatan yang mana pengeluarannya hanya dapat digunakan sesudah jangka waktu tertentu.

m. BSM Deposito Valas

Merupakan produk investasi berjangka dalam bentuk valuta asing yang pengeluarannya hanya dapat digunakan sesudah angka waktu tertentu sesuai kesepakatan.¹³⁴

n. BSM Giro

Merupakan simpanan yang yang berlandaskan prinsip wadi'ah yang penarikannya dapat dilaksanakan setiap saat dengan memanfaatkan cek, bilyet giro, atau alat perintah bayar lainnya.

o. BSM Giro Prima

Merupakan cadangan dengan saldo rata-rata tertentu dengan layanan yang didapat berupa keringanan transaksi kepada nasabah BSM Giro, yang terutama diberikan kepada komunitas pedagang yang cukup rentan pada biaya transaksi bank.

p. BSM Giro Valas

Merupakan cadangan yang penarikannya dapat dilaksanakan setiap saat berlandaskan prinsip wadi'ah yad dhamanah dalam bentuk mata uang dollar Amerika.

¹³⁴ Laporan, *Bank Syariah Mandiri ...*, *Ibid.* h. 71.

q. BSM Giro Singapore Dollar

Merupakan cadangan yang penarikannya dapat dilaksanakan setiap saat dengan prinsip wadiah yad dhamanah dalam bentuk mata uang dollar Singapore.

r. BSM Giro Euro

Merupakan cadangan yang penarikannya dapat dilaksanakan setiap saat berlandaskan prinsip wadiah yad dhamanah dalam bentuk mata uang euro.

s. Giro SAR

Merupakan simpanan berlandaskan prinsip Wadiah Yad Dhamanah dengan mata uang SAR.

t. BSM Simpanan Pelajar iB

Merupakan tabungan sederhana dengan ketentuan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik dalam rangka edukasi dan keuangan yang komprehensif untuk mendorong budaya menabung sejak dini untuk siswa yang dikeluarkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia.

u. Mandiri Syariah Priority

Merupakan fasilitas eksklusif dari Mandiri Syariah khusus bagi Nasabah terpilih. Mandiri Syariah bertekad mendirikan kemitraan dengan Nasabah menghadirkan priority banking officier yang berdedikasi dan mengembangkan *one stop financial services* yang

inovatif untuk memaksimalkan pertumbuhan dan manfaat aset nasabah secara seimbang yang berlandaskan prinsip syariah.

v. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Investor Ritel

Mandiri Syariah melelangkan produk Surat Berharga Syariah Negara SBSN atau yang dikenal dengan istilah Sukuk Negara yang ditawarkan kepada Nasabah Ritel sebagai penjual di pasar perdana.

w. Sukuk Tabungan

Merupakan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang dipasarkan dalam mata uang Rupiah agen Agen Penjual yang dikeluarkan tanpa warkat, yang berbentuk tabungan investasi perorangan Warga Negara Indonesia tidak dapat diperdagangkan dan dialihkan. Agen Penjual SBSN untuk Investor Ritel dialokasikan oleh pemerintah yang ditunjuk Bank Syariah Mandiri.

x. Reksa Dana

Reksa Dana adalah tempat yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai dana untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.¹³⁵

¹³⁵ Laporan, *Bank Syariah Mandiri ...*, *Ibid.* h. 72.

2. Produk Pembiayaan

a. BSM Pembiayaan Mudharabah

Merupakan pembiayaan nasabah ditanggung oleh bank dimana semua modal kerja yang diperlukan. Keuntungan yang ada dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

b. BSM Pembiayaan Musyarakah

Merupakan pembiayaan dimana modal dari bank adalah bagian dari modal usaha nasabah khusus untuk modal kerja dan laba dibagi sesuai dengan kesepakatan.

c. BSM Pembiayaan Murabahah

Merupakan pembiayaan berlandaskan akad jual beli antara nasabah dan bank. Dapat digunakan untuk keperluan usaha (investasi, modal kerja) dan pembiayaan konsumen. Bank membeli barang yang diinginkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin laba yang disepakati.

d. BSM Pembiayaan Istishna

Merupakan pembiayaan yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan pengadaan barang (obyek istishna) dengan menggunakan skema istishna pembiayaan jangka pendek, menengah, dan panjang.

- e. Pembiayaan dengan Skema IMBT (Ijarah Muntahiyah Bittamlik)

Merupakan pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik dengan layanan pembiayaan dan skema sewa atas suatu tempat sewa antara bank dan nasabah yang berakhir dengan kepemilikan barang di tangan nasabah dalam periode yang ditentukan.

- f. PKPA

Merupakan pembiayaan kepada Koperasi Pegawai bagi Para Anggota PKPA yang penyaluran pembiayaannya pada koperasi Pegawai untuk memenuhi kebutuhan consumer para anggotanya yang menyalurkan pembiayaan kepada koperasi pegawai.

- g. BSM IMPLAN

Merupakan pembiayaan konsumen yang dialokasikan oleh bank kepada Pegawai tetap Perusahaan yang pengajuannya dilaksanakan secara bersamaan terhadap rekomendasi perusahaan dalam valuta rupiah.

- h. BSM Pembiayaan Griya BSM

Merupakan pembiayaan konsumtif yang dialokasikan oleh Bank kepada perseorangan untuk membiayai pembelian rumah baru, rumah second,

renovasi maupun *take over* berupa rumah tinggal dalam valuta rupiah.¹³⁶

i. BSM Pembiayaan Pemilik Rumah Sejahtera Syariah Tapak

Merupakan pembiayaan BSM Pemilikan Rumah Sejahtera Syariah Tapak yaitu Pembiayaan berlandaskan prinsip syariah dengan dukungan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat) yang berjalan secara syariah kepada masyarakat berpenghasilan minim dalam rangka kepemilikan Rumah Sejahtera Syariah Tapak yang dibeli dari orang perseorangan atau badan hukum yang dikeluarkan oleh bank pelaksana.

j. BSM Pensiun

Merupakan pembiayaan pensiun yang dialokasikan terhadap para pensiunan yang sudah menerima SK untuk pegawai yang kurang 6 (enam) bulan lagi akan pensiun (pra pensiun).

k. BSM Alat Kedokteran

Merupakan pembiayaan untuk peralatan pengampu kerja dibidang kedokteran atau pembelian barang modal.

¹³⁶ Laporan, *Bank Syariah Mandiri ...*, *Ibid.* h. 73.

l. BSM OTO

Merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk membeli kendaraan bermotor berupa mobil baru atau bekas.

m. BSM Eduka

Merupakan pembiayaan yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan biaya pendidikan.

n. Pembiayaan dana Berputar

Merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah dengan layanan pembiayaan modal kerja yang penarikan dananya dapat dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah.

o. Pembiayaan Dengan Agunan Investasi Terikat Bank Syariah Mandiri

Merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja yang penarikan dananya dapat dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah berdasarkan prinsip musyarakah.

p. BSM Pembiayaan Mikro

Merupakan pembiayaan yang maksimal pembiayaannya sampai dengan Rp200 juta dengan akad Murabahah dan Ijarah, yang dipakai untuk melayani kebutuhan usaha, kebutuhan multiguna, dan kebutuhan umrah.

q. Gadai Emas BSM

Merupakan pembiayaan dengan jaminan berupa emas yang diikat dengan akad rahn yang memakai akad qardh dimana emas yang dijaminan disimpan dan dipelihara oleh bank selama jangka waktu tertentu melalui membayar biaya pemeliharaan atas emas sebagai objek rahn yang diikat dengan akad ijarah.

r. Cicil Emas BSM

Merupakan pembiayaan berdasarkan akad murabahah dengan kepemilikan emas.¹³⁷

3. Produk Layanan

a. Mandiri Syariah Card

Merupakan sarana untuk melaksanakan pembayaran, penarikan, dan pemindah bukuan dana pada ATM BSM, ATM Mandiri, ATM Bersama.

b. Mandiri Syariah ATM

Merupakan ATM Bank Syariah Mandiri yang dapat dipakai oleh nasabah Mandiri Syariah, nasabah bank anggota ATM bersama, nasabah bank anggota Prima, dan nasabah anggota Bancard (Malaysia).

c. Mandiri Syariah Call 14040

Merupakan layanan perbankan yang dapat pakai oleh nasabah untuk mendapatkan informasi terkait

¹³⁷ Laporan, *Bank Syariah Mandiri ...*, *Ibid.* h. 74.

layanan perbankan melalui telepon melalui nomor akses 14040 atau 021 2953 4040.

d. Mandiri Syariah Mobile Banking

Merupakan produk layanan perbankan yang memberikan keringan untuk melaksanakan berbagai pembayaran perbankan yang berbasis teknologi SMS telepon selular (ponsel) kapan saja dan dimana saja.

e. Mandiri Syariah Mobile Banking Multi Platform

Merupakan saluran distribusi teknologi GPRS/EDGE dan WIFI dengan smartphone yang dimiliki oleh BSM untuk menggunakan rekening yang dimiliki nasabah.¹³⁸

f. Mandiri Syariah Net Banking

Merupakan layanan bank untuk melakukan pembayaran perbankan melalui jaringan internet dipakai komputer, smart phone yang dapat digunakan nasabah.

g. Mandiri Syariah Notifikasi

Merupakan layanan dengan jenis transaksi yang didaftarkan oleh nasabah yang dikirimkan lewat media SMS atau email untuk memberikan informasi segera dari setiap pemindahan transaksi nasabah.

h. MBP (Multi Bank Payment)

Merupakan layanan dengan menu pemindah bukuan di ATM bank manapun untuk mempermudah

¹³⁸ Laporan, *Bank Syariah Mandiri ...*, *Ibid.* h. 74.

pembayaran terhadap lembaga (pendidikan, asuransi, lembaga khusus, lembaga keuangan non bank).

i. BPI (BSM Pembayaran Institusi)

Merupakan layanan pembayaran yang terhubung pada institusi secara *real time online*.

j. BSM E-Money

Bank Mandiri dan Bank syariah mandiri bekerjasama untuk mengeluarkan kartu prabayar yang merupakan kartu prabayar yang berbasis *smart card*.¹³⁹

4. Produk Layanan Remittance

a. Tranfer D.U.I.T

Transfer D.U.I.T adalah jasa transfer yang dilaksanakan dari luar negeri ke semua bank dan dan kantor pos di Indonesia dengan mudah dan cepat.

b. BSM Transfer Valas

BSM Valas adalah layanan rekening bank di Indonesia atau luar negeri keberbagai mata uang tujuan di dunia dengan menransfer valuta asing (valas) secara mudah dan cepat yang dapat dilakukan di seluruh jaringan outlet Bank Syariah Mandiri.

c. Western Union

Western Union adalah jasa pengiriman uang antar negara atau domestik yang dapat dilakukan dengan mudah

¹³⁹ Laporan, *Bank Syariah Mandiri ...*, *Ibid* h. 75.

dan cepat pada jaringan outlet yang luas dan tersebar diseluruh dunia.

d. Nusantara

Nusantara dalam Bank syariah Mandiri adalah jasa transfer uang domestik secara mudah dan cepat yang dapat dilaksanakan di cabang dan e-channel BSM melalui SKN, BI-RTGS dan Wesel Pos Intan.

e. Multibiller

Multibiller adalah layanan melalui channel BSM-Net yang dilakukan untuk penerimaan pembayaran tagihan.

f. Pengembangan Fitur-fitur E-Channel Pengembangan

Pengembangan fitur-fitur e-channel pengembangan adalah upaya dalam pengembangan teknologi yang menggunakan e-channel untuk memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah. Fitur yang digunakan berupa BSM Token untuk melaksanakan otorisasi transaksi nasabah dalam bertransaksi di BSM Net-Banking.

g. Layanan Zakat

Layanan zakat adalah penyaluran zakat yang berbasis aplikasi yang memberikan kemudahan bagi nasabah.

h. New Mobile Banking

New mobil banking adalah fitur layanan transaksi perbankan serta kebutuhan ibadah masyarakat yang digunakan mobile banking di dalam platform iOS dan android. Layanan ini berupa (layanan zakat, infaq, waktu sholat, masjid terdekat, dan arah kiblat).

i. QRPAY

QRPAY adalah transaksi yang digunakan QR code untuk pembayaran transaksi pada merchant.

j. Asisten Interaktif Mandiri Syariah (AISYAH)

Asisten interaktif mandiri syariah adalah sebuah mesin intelligence yang dipakai untuk menjawab para konsumen dengan layanan digital yang hadir pada 3 (tiga) platform yaitu website, facebook, dan telegram.

k. BSM Pesta Hadiah

BSM pesta hadiah adalah produk tabungan BSM dengan cara menempatkan dana baru minimal Rp25 juta, yang mana dalam produk tersebut nasabah akan mendapatkan pemberian direct gift.

l. BSM Sahabat

BSM sahabat adalah upaya pemasaran berbasis *word of mouth* (komunikasi dari mulut ke mulut) dimana

dalam program ini peserta mengajak orang lain menjadi nasabah.¹⁴⁰

¹⁴⁰ Laporan, *Bank Syariah Mandiri, Ibid* h. 75.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan di Masa Pandemi Bank Syariah Mandiri

Menindaklanjuti kebijakan pemberian restrukturisasi atau keringanan pembiayaan termasuk bagi pelaku UMKM yang terkena dampak Covid-19 yang diatur dalam POJK No.11/POJK.03/2020 Bank Syariah Mandiri menyampaikan beberapa prosedur terkait dengan pengajuan restrukturisasi atau keringanan pembiayaan pada nasabah yang terdampak (covid-19) bahwa:

1. Mandiri Sayariah memberikan keringanan pembiayaan pada nasabah yang terkena dampak pandemi covid-19 dalam membentuk penundaan pembayaran margin bagi hasil dengan syarat-syarat yang disesuaikan dan kurun waktu pada sektor ekonomi, kondisi, dan kriteria nasabah yang mengacu kepada ketentuan POJK.
2. Restrukturisasi pembiayaan akan diberikan setelah ada kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mana ses uai dengan sektor ekonomi, kondisi, dan kriteria nasabah yang terkena dampak covid-19.
3. Nasabah dengan mudah dapat menyatakan permintaan keringanan pembiayaan tanpa harus datang ke bank untuk

menghindari kontak fisik dengan cara menghubungi *Relationship Manager/Staff* Bank Syariah Mandiri.¹⁴¹

Dari beberapa prosedur yang telah dipaparkan, semua nasabah berhak mengajukan restrukturisasi atau keringanan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri baik itu kreditnya banyak ataupun sedikit. Pihak dari Bank Syariah Mandiri akan mengevaluasi yang berhak menerima restrukturisasi atau keringanan pembiayaan. Bank Syariah Mandiri akan mendahulukan yang berhak menerima restrukturisasi atau keringanan bagi nasabah yang terkena dampak Covid-19.

Sebagai pembeda dengan Bank Umum Syariah yang lainnya/salah satunya, terkait restrukturisasi pembiayaan di masa pandemi disini memaparkan prosedur restrukturisasi pembiayaan pada BRI Syariah. Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut:

Sehubungan dengan wabah virus Corona (Covid-19) di Indonesia, maka dengan ini BRI Syariah menyampaikan kepada Nasabah, terkait dengan prosedur pembiayaan di masa pandemi, yang diatur dalam POJK No.11/POJK.03/2020, yaitu:

1. Nasabah yang terkena dampak agar menghubungi *Account Officer* atau *Account Officer Micro* di Kantor Cabang BRI Syariah terdekat untuk mendapatkan informasi dan solusi mengenai pembiayaan nasabah.

¹⁴¹OJK, *Pengumuman Restrukturisas ..., Op. Cit.* h. 2.

2. Hal ini disampaikan untuk meringankan Nasabah Pembiayaan sejalan dengan stimulus perekonomian Nasional.¹⁴²

Jika dilihat antara Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah terkait dengan restrukturisasi pembiayaan di masa pandemi, bahwa Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah sama-sama memberikan keringanan pada nasabah yang terdampak covid-19 berdasarkan dalam aturan POJK No.11/POJK.03/2020. Yang membedakan dari kedua bank tersebut adalah pada Bank Syariah Mandiri terkait dengan permintaan keringan pembiayaan nasabah dapat langsung menghubungi *Relationship Manager*, sedangkan pada BRI Syariah nasabah dapat menghubungi *Account Officer Micro*.

1. Kriteria dan Syarat Restrukturisasi Pembiayaan di Masa Pandemi Bank Syariah Mandiri

untuk memenuhi prosedur restrukturisasi pembiayaan di masa pendemi, Bank Syariah Mandiri menetapkan kriteria dan syarat restrukturisasi pembiayan. Kriteria dan syarat restrukturisasi pembiayaan Bank Syariah Mandiri dimasa pendemi menganut pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019.

¹⁴²OJK, *Pengumuman Restrukturisas ...*, *Op. Cit.* h. 10.

a. Kriteria restrukturisasi pembiayaan

Dalam Pasal 5 Nomor 11 /POJK.03/2020 menyebutkan bahwa: (1) Kualitas pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukannya restrukturisasi. (2) Restrukturisasi pembiayaan akan dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang diberikan sebelum ataupun setelah debitur terkena dampak *coronavirus disease 2019 (covid19)* yang mana termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah. (3) pembiayaan yang direstrukturisasi diterapkan dalam perlakuan akuntansi restrukturisasi pembiayaan.

b. Syarat restrukturisasi pembiayaan

Dalam Pasal 6 Nomor 11 /POJK.03/2020 bahwa: restrukturisasi pembiayaan diberikan pada debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019 (covid-19)* yang mana pada debitur usaha mikro, kecil, menengah, dan akan direstrukturisasikan sesudah debitur terkena dampak penyebaran *coronavirus disease (covid-19)*.¹⁴³

¹⁴³ Wimboh Santoso, et al. *Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019*, Jakarta : Lembaga Negara Republik Indonesia, 2020, h. 6.

2. Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan di Masa Pandemi Bank Syariah Mandiri

Berlangsungnya pandemi yang terjadi saat ini, demi untuk mengoptimalkan pemberian restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah covid-19 Bank Syariah Mandiri bertanggung jawab membantu langkah Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional PEN. Tantangan pandemi (covid-19) yang terjadi saat ini, Bank Syariah Mandiri selalu mengawasi kebutuhan stakeholders yaitu nasabah, pemegang saham, negara, umat, dan pegawai dengan mengedepankan prinsip adil, seimbang, dan maslahat. Berlandaskan atas pemahaman kondisi nasabah, Bank Syariah Mandiri telah menetapkan program restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 yang menganut pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia NOMOR 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019,¹⁴⁴ bahwa:

a. Ketentuan Umum, dalam Pasal 2 menyebutkan, yaitu:

- (1) Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

¹⁴⁴ Wimboh Santoso, et al. *Stimulus ...*, *Ibid.* h. 1.

- (2) Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang dimaksud yaitu meliputi:
 - (i) kebijakan penetapan kualitas aset; (ii) kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
- (3) Bank dalam menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank.
- (4) Dalam hal Bank menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), bank harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (5) Pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat:
 - (i) kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak coronavirus disease 2019 (COVID-19); (ii) sektor yang

terkena dampak coronavirus disease 2019 (COVID-19).¹⁴⁵

b. Penetapan Kualitas Aset, dalam Pasal 3 menyebutkan, yaitu:

- (1) Penetapan kualitas aset berupa: (i) kredit pada BUK; (ii) pembiayaan pada BUS atau UUS; (iii) penyediaan dana lain pada BUK, BUS, atau UUS, bagi debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dengan plafon paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ ujarah .
- (2) Penetapan kualitas aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset.
- (3) Plafon: (i) kredit pada BUK; (ii) pembiayaan pada BUS atau UUS; (iii) penyediaan dana lain pada BUK, BUS, atau UUS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik untuk 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Wimboh Santoso, et al. *Stimulus ...*, *Ibid.* h. 4.

¹⁴⁶ Wimboh Santoso, et al. *Stimulus ...*, *Ibid.* h. 5.

c. Pemberian Penyediaan Dana Baru, dalam Pasal 7 menyebutkan, yaitu:

- (1) Bank dapat memberikan kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
 - (2) Penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit atau pembiayaan atau penyediaan dana lain yang telah diberikan sebelumnya.
 - (3) Penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1): (i) untuk kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru dengan plafon paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1): (ii) untuk kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru dengan plafon lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau
-

penyediaan dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset.¹⁴⁷

- d. Pelaporan, dalam Pasal 8 menyebutkan, yaitu:
- (1) Bank yang melakukan penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ ujah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menyampaikan Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran.
 - (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.¹⁴⁸

Masih terkait dengan Pelaporan, dalam pasal 9 menyebutkan, yaitu:

- (1) Bank menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan posisi akhir bulan laporan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk posisi akhir bulan April 2020, bulan

¹⁴⁷ Wimboh Santoso, et al. *Stimulus ...*, *Ibid.* h. 7.

¹⁴⁸ Wimboh Santoso, et al. *Stimulus ...*, *Ibid.* h. 8.

Juni 2020, bulan September 2020, bulan Desember 2020, dan bulan Maret 2021.

- (2) Laporan secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah posisi bulan laporan.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur nasional, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.¹⁴⁹

e. Masa Berlaku Pemberian Stimulus, dalam Pasal 10 menyebutkan, yaitu: Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.¹⁵⁰

f. Ketentuan penutup, dalam Pasal 11 menyebutkan, yaitu:

- a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 347, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5625) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

¹⁴⁹ Wimboh Santoso, et al. *Stimulus ...*, *Ibid.* h. 8.

¹⁵⁰ Wimboh Santoso, et al. *Stimulus ...*, *Ibid.* h. 9.

- 19/POJK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6251);
- b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6284);¹⁵¹
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6424);
- d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

¹⁵¹ Wimboh Santoso, et al. *Stimulus ...*, *Ibid.* h. 9.

2019 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6440).

Dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.¹⁵²

Masih terkait dengan Penutupan, bahwa dalam Pasal 12, menyebutkan yaitu: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.¹⁵³

Dari keterangan tersebut, Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dapat dijelaskan yaitu:

Penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) secara global berdampak terhadap peningkatan risiko kredit perbankan akibat penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan. Peningkatan risiko kredit berpotensi

¹⁵² Wimboh Santoso, et al. *Stimulus ...*, *Ibid.* h. 10.

¹⁵³ Wimboh Santoso, et al. *Stimulus ...*, *Ibid.* h. 10.

mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan kebijakan yang bersifat countercyclical.

Kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) ditujukan untuk mendorong kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan Bank dengan jumlah tertentu dan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi kepada debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

Kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang disertai adanya mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan risiko ketika tertanggung (moral hazard).¹⁵⁴ Kebijakan countercyclical

¹⁵⁴ Wimboh Santoso, et al. *Penjelasan Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019*, Jakarta : Lembaga Negara Republik Indonesia, 2020, h. 1.

dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) bersifat sementara sehingga perlu dievaluasi serta disesuaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengaturan tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.¹⁵⁵

Dalam Pasal 2 ayat (1), yang dimaksud dengan debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Contoh:¹⁵⁶

1. Debitur yang terkena dampak penutupan jalur transportasi dan pariwisata dari dan ke Tiongkok atau negara lain yang telah terdampak coronavirus disease 2019 (COVID-19) serta travel warning beberapa negara.

¹⁵⁵ Wimboh Santoso, et al. *Penjelasan Stimulus ..., Ibid.* h. 1.

¹⁵⁶ Wimboh Santoso, et al. *Penjelasan Stimulus ..., Ibid.* h. 2.

2. Debitur yang terkena dampak dari penurunan volume ekspor impor secara signifikan akibat keterkaitan rantai suplai dan perdagangan dengan Tiongkok ataupun negara lain yang telah terdampak coronavirus disease 2019 (COVID-19).
3. Debitur yang terkena dampak terhambatnya proyek pembangunan infrastruktur karena terhentinya pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin dari Tiongkok ataupun negara lain yang telah terdampak coronavirus disease 2019 (COVID-19).¹⁵⁷

3. Bank yang Memberikan Keringanan Pembiayaan di Masa Pandemi

Otoritas Jasa Keuangan OJK menyampaikan bahwa ada tiga belas bank umum syariah yang telah melakukan program restrukturisasi pembiayaan, bank tersebut adalah:

- (1) Bank Syariah Mandiri
- (2) BNI Syariah
- (3) Bank Syariah Bukopin
- (4) Bank NTB Syariah
- (5) Permata Bank Syariah
- (6) Bank Muamalat
- (7) Bank Mega Syariah
- (8) Bank bjb Syariah
- (9) BRI Syariah

¹⁵⁷ Wimboh Santoso, et al. *Penjelasan Stimulus ..., Ibid.* h. 2.

- (10) Btpn Syariah
- (11) Bank net syariah
- (12) BCA Syariah
- (13) Panin Dubai Syariah Bank.¹⁵⁸

B. Analisis Restrukturisasi Pembiayaan di Masa Pandemi Bank Syariah Mandiri Periode 2020 (Januari-Agustus)

Restrukturisasi pembiayaan menurut Peraturan Bank Indonesia adalah restrukturisasi pembiayaan bank syariah yang dilakukan untuk mendukung perbankan syariah di Indonesia. Secara umum bank syariah akan lebih mampu bersaing dalam pembiayaan kepada nasabah. Hal tersebut merupakan dorongan bagi Bank Indonesia untuk menerbitkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan Bank Syariah dan Unit Usaha Mandiri, yaitu sebagai berikut: (1) Untuk menjaga kelangsungan usaha; (2) Untuk menjaga kualitas pembiayaan; (3) membantu tumbuh dan berkembangnya industri perbankan syariah secara maksimum; (4) Untuk meminimalkan risiko kerugian.¹⁵⁹

Adapun penjelasan analisis restrukturisasi pembiayaan di masa pandemi pada Bank Syariah Mandiri Periode 2020 (Januari-Agustus) adalah sebagai berikut:

¹⁵⁸ Ojk, *Pengumuman...*, *Op. Cit.* h. 2-14.

¹⁵⁹ Ummi Kalsum dan Rahmi, *Restrukturisasi Pembiayaan ...*, *Op. Cit.* h. 62.

Tabel 1.2
Pembiayaan Bank Syariah Mandiri 2020

Bulan	Total Pembiayaan
Januari	647,073
Februari	653,751
Maret	586,630
April	652,744
Mei	739,345
Juni	752,025
Juli	721,497
Agustus	687,172

Sumber: Annual Report Bank Syariah Mandiri, 2020

Dilihat dari data di atas, bahwa pada Bulan Januari sampai Bulan Februari dari 647,073 mengalami peningkatan menjadi 653,751. Kemudian pada Bulan Maret mengalami penurunan menjadi 586,630. Kemudian pada Bulan April kembali mengalami peningkatan menjadi 652,744. Kemudian pada Bulan Mei masih mengalami peningkatan menjadi 739,345. Kemudian pada Bulan Juni terlihat masih mengalami peningkatan menjadi 752,052. Kemudian pada Bulan Juli kembali mengalami penurunan menjadi 721,497. Kemudian pada Bulan Agustus masih mengalami penurunan menjadi 687,172. Dilihat dari tabel total pembiayaan

tersebut, pembiayaan Bank Syariah Mandiri (BSM) di Masa Pandemi Periode 2020 dari Bulan Januari sampai Agustus mengalami fluktuasi. Mengapa terjadi fluktuasi?

Berlangsungnya pandemi yang terjadi saat ini, demi untuk mengoptimalkan pemberian restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah covid-19 Bank Syariah Mandiri bertanggung jawab membantu langkah Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional PEN. Tantangan pandemi (covid-19) yang terjadi saat ini, Bank Syariah Mandiri selalu mengawasi kebutuhan stakeholders yaitu nasabah, pemegang saham, negara, umat, dan pegawai dengan mengedepankan prinsip adil, seimbang, dan maslahat. Berlandaskan atas pemahaman kondisi nasabah, Bank Syariah Mandiri telah menetapkan program restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang terdampak pandemi Covid-19.

Program restrukturisasi pembiayaan tersebut, sejalan dengan kebijakan Pemerintah melalui POJK No. 11/POJK.03/2020 mengenai stimulus perekonomian sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran virus corona 2019. Bank Syariah Mandiri menetapkan program restrukturisasi dengan beberapa tahapan, yaitu:

- (1) Melaksanakan *stress-test* atas portofolio pembiayaan yang berdampak dan potensi terdampak Covid-19 diseluruh segmen;
- (2) Memastikan sektor usaha dan persyaratan nasabah;

- (3) Memastikan restrukturisasi dengan melihat kondisi dampak Covid yang dialami nasabah .
- (4) Memastikan kualitas aset.

Dalam mengadakan akselerasi program restrukturisasi pembiayaan, Bank Syariah mandiri telah membina tim gugus tugas, baik di kantor pusat maupun wilayah sampai di kantor cabang. Bank Syariah Mandiri selalu melakukan komunikasi dengan nasabah untuk mengawasi kinerja dan aktivitas nasabah. Sampai 31 Agustus 2020, percepatan program restrukturisasi pembiayaan Bank Syariah Mandiri telah memberikan restrukturisasi pembiayaan kepada 29.000 nasabah dari 59.000 kekuatan nasabah yang terkena dampak covid-19 atau 48,16% dari kekuatan nasabah yang terkena dampak covid-19 dengan dengan pembiayaan yang luar biasa yaitu sebesar Rp 7,1 triliun dari total potensi sebesar Rp 12,14 triliun atau 9,3% dari portofolio pembiayaan Bank Syariah Mandiri. Adapun nasabah yang telah direstrukturisasi adalah 44,21% dari UMKM dan 51,32% dari non UMKM berdasarkan wilayah yang terbesar di Sumatera dan Pulau Jawa.¹⁶⁰

Secara umum perbankan syariah berpotensi tumbuh dan berkembang meskipun tekanan menimpa ekonomi makro dan industri keuangan akibat pandemi. Peluang pertumbuhan ini

¹⁶⁰<http://www.wartaekonomi.co.id/read307531/salurkan-dana-pen-mandiri-syariah-optimalkan-restrukturisasi-pembiayaan> , diakses 8 November 2020 jam 09.27 wib

tercermin dari terjaganya kinerja positif industri perbankan syariah, khususnya Bank Syariah Mandiri, sejak beberapa tahun terakhir.

Sejak 2017 lalu, pertumbuhan total aset perbankan syariah selalu berada diatas rata-rata kenaikan nilai aset perbankan konvensional dan nasional. Posisi terakhir, per Juni 2020 nilai aset perbankan syariah tumbuh 9,88% secara *year on year*. Pada saat yang sama, pertumbuhan aset perbankan konvensional dan nasional berturut-turut adalah 5,37% dan 5,63 % secara *year on year*. Tren yang sama juga terjadi disisi pembiayaan dan pendanaan. Pertumbuhan dua indikator ini pada industri perbankan syariah selalu melampaui angka yang diraih perbankan konvensional.

Tantangan dan keunikan perbankan syariah untuk umat, meski berpotensi tumbuh pesat, sejumlah tantangan harus dijawab pelaku industri perbankan syariah saat ini. Salah satunya, perbankan syariah harus terus mengencangkan upaya meningkatkan tingkat inklusi dan literasi keuangan syariah masyarakat.

Tantangan bagi pelaku perbankan syariah adalah meningkatkan rasio inklusi dan literasi keuangan syariah masyarakat. secara konsep layanan yang ditawarkan perbankan syariah jelas berbeda dengan bank konvensional. Selain itu, bisnis perbankan syariah sejalan dengan prinsip keuangan berkelanjutan yang mengutamakan pengembangan manusia, alam, serta

keuntungan (people, planet, profit). Data-data dan kondisi saat ini menunjukkan bahwa industri perbankan syariah memang memiliki kemampuan bertahan dari segala dampak negatif yang timbul akibat pandemi. Dari sisi pembiayaan, perbankan syariah tumbuh lebih pesat dibanding pertumbuhan kredit perbankan umum.

Dengan keterpurukan sektor finansial global perbankan syariah masih *resilient*. Bahkan karena perbankan syariah relatif muda usianya di Indonesia, beberapa bank sudah mengembangkan layanan digital lebih baik. Komitmen perseroan pada Bank Syariah Mandiri terus memenuhi kebutuhan nasabah meski pandemi masih terjadi. Salah satu caranya, Bank Syariah Mandiri mengoptimalkan layanan berbasis digital yang sudah dikembangkan sejak beberapa tahun terakhir.

Dalam mengembangkan layanan digitalnya, Bank Syariah Mandiri tidak hanya menghadirkan beragam fitur layanan keuangan bagi nasabah. lebih dari itu, perseroan juga mengedepankan unsur empati sosial. Ada empat unsur yang dicari konsumen yakni layanan mudah, murah, cepat, dan aman. Kemudian dari sisi spiritual dan sosial tidak terpisahkan dari layanan tersebut. contohnya dari setiap transaksi nasabah Bank Syariah Mandiri selalu menawarkan apakah nasab h mau berinfaq apa tidak.

Pemberian layanan pada Bank Syariah Mandiri yang berbasis empati dan kepentingan sosial relevan dengan kondisi

pandemi di Indonesia. Alasannya, saat pandemi masyarakat Indonesia semakin banyak menyalurkan bantuannya untuk korban terdampak. Tawaran bantuan sosial yang dihadirkan oleh Bank Syariah Mandiri bisa dimanfaatkan calon donatur untuk menyalurkan hartanya.

Bank Syariah Mandiri juga terus mengembangkan teknologi digitalnya agar bisa menghadirkan lebih banyak kemudahan untuk nasabah. salah satunya, kini Bank Syariah Mandiri telah memiliki infrastruktur untuk memperluas layanan berbasis *open banking*. Perseroan juga memiliki layanan pembukaan rekening daring, dan menjadi bank syariah pertama yang menjalankan sistem *online onboarding* (pembukaan rekening online) di Indonesia. Kehadiran layanan online onboarding Bank Syariah Amndiri terbukti ampuh menjaga kinerja perseroan selama pandemi berlangsung. Hingga Agustus 2020 sudah ada 140.000 rekening baru Bank Syariah Mandiri.

Saat ini sudah 40% pembukaan rekening Bank Syariah Mandiri dilakukan secara online. Prosesnya instan dan nasabah baru bisa langsung berinteraksi. Kemudian Bank Syariah Mandiri memiliki layanan investasi sukuk bagi investor ritel yang bisa diakses secara daring. Saat ini, 95% transaksi finansial nasabah Bank Syariah Mandiri sudah dilakukan melalui kanal digital. Jumlah ini meningkat dibanding persentase transaksi digital tahun 2019 yang berada di angka 85%.

Dengan peningkatan rata-rata transaksi melalui *e-channel* mencapai 67% sejak 2018 lalu, Bank Syariah Mandiri yakin kedepannya akan ada lebih banyak nasabah menyelesaikan urusannya melalui layanan digital perseroan. Akan tetapi Bank Syariah Mandiri tetap berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat. apabila proses ini berjalan lancar, niscaya pertumbuhan industri perbankan syariah bisa semakin pesat di masa depan. Hal ini tentu akan diiringi dengan makin meningkatnya masalahat bagi masyarakat.¹⁶¹

Selama berlangsungnya pandemi terkait penempatan dana, Bank Syariah Mandiri siap menerima dan mengalokasikan dana sesuai dengan program pemerintah melalui dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional PEN yang diatur dalam aturan Menteri Keunagan Nomor 64/PMK. 05/2020 tentang pengalokasian dana dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional, perlu dilakukan pentempurnaan untuk mendukung melakukan penyungguhan pengalokasian dana dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional agar lebih optimal.¹⁶²

Di masa pandemi ini, Bank Syariah Mandiri terus berupaya melaksanakan percepatan penyaluran pembiayaan untuk

¹⁶¹ PT Bank Syariah Mandiri, “Mandiri Syariah Pertahankan Kinerja Positif di Masa Pandemi”, <https://pressrelease.kontan.co.id/release/mandiri-syariah-pertahankan-kinerja-positif-di-masa-pandemi>, diakses pada 17 Desember 2020.

¹⁶²Sri Mulyani Indrawati, *Penempatan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional*, Jakarta : Berita Negara Republik Indonesia, 2020. h. 1

pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM yang jadi tulang punggung perekonomian Indonesia dan bagian yang terkena dampak pandemi Covid 19.¹⁶³

Dapat disimpulkan mengapa pembiayaan di masa pandemi pada Bank Syariah Mandiri Periode 2020 dari Bulan Januari hingga Agustus mengalami fluktuasi. Dimasa pandemi, Bank Syariah Mandiri sangat memberikan keringanan kepada nasabah yang terdampak pandemi (Covid-19). Hal tersebut dapat dilihat dari prosedur restrukturisasi pembiayaan dimasa pandemi pada Bank Syariah Mandiri, bahwa pernyataan tersebut adalah Bank Syariah Mandiri memberikan (keringanan) kewajiban membayar pokok/margin *grace period*, memberikan perpanjangan jangka waktu, dan menyesuaikan margin selama *grace period* (kelonggaran waktu). Kemudian dapat dilihat dari penjelasan analisis bahwa, Bank Syariah Mandiri adalah Bank yang mengedepankan prinsip adil, seimbang, dan maslahat, artinya Bank Syariah Mandiri selalu menjaga kepentingan nasabah dalam menghadapi tantangan pandemi yang terjadi saat ini. Bank Syariah Mandiri menetapkan program restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang terkena dampak pandemi (Covid-19). Dimasa pandemi, hingga tanggal 31 Agustus Bank Syariah Mandiri telah melakukan restrukturisasi pembiayaan kepada 29.000 nasabah

¹⁶³ Fajar Sulaiman, “Salurkan Dana PEN, Mandiri Syariah Optimalkan Restrukturisasi Pembiayaan”, <http://www.wartaekonomi.co.id/read307531/salurkan-dana-pen-mandiri-syariah-optimalkan-restrukturisasi-pembiayaan>, diakses 8 November 2020.

dari 59.000 kekuatan nasabah terdampak covid-19 dengan outstanding sebesar Rp 7,1 triliun.

Dari analisa tersebut, dapat dijawab mengapa pembiayaan dimasa pandemi pada Bank Syariah Mandiri Periode 2020 dari Bulan Januari hingga Bulan Agustus mengalami fluktuasi. Meskipun terjadi fluktuasi, pembiayaan dimasa pandemi Bank Syariah Mandiri dari Bulan Januari hingga Agustus 2020 mengalami peningkatan sebesar 5.136,19, berikut penjelasannya:

Tabel 1.3

Pembiayaan Bank Syariah Mandiri 2020

Bulan	Total Pembiayaan
Januari	647,073
Februari	653,751
Maret	586,630
April	652,744
Mei	739,345
Juni	752,025
Juli	721,497
Agustus	687,172
Jumlah	5.440,237

Sumber: Annual Report Bank Syariah Mandiri, 2020

Dilihat dari tabel total pembiayaan, pembiayaan Bulan Januari sebesar 647,073, pembiayaan Bulan Februari sebesar 653,751. Jika dilihat, pembiayaan dari Bulan Januari sampai Februari mengalami peningkatan sebesar 6,678. Kemudian pembiayaan Bulan Maret sebesar 586,630. Jika dilihat, pembiayaan dari Bulan Februari sampai Bulan Maret mengalami penurunan sebesar (67,121). Kemudian pembiayaan Bulan April sebesar 652,744. Jika dilihat, pembiayaan dari Bulan Maret sampai Bulan April kembali mengalami peningkatan sebesar 66,144. Kemudian pembiayaan Bulan Mei sebesar 739,345. Jika dilihat, pembiayaan dari Bulan April sampai Bulan Mei mengalami peningkatan sebesar 86,601. Kemudian pembiayaan Bulan Juni sebesar 752,052. Jika dilihat, pembiayaan dari Bulan Mei sampai Bulan Juni masih mengalami peningkatan sebesar 12,68. Kemudian pembiayaan Bulan Juli sebesar 721,497. Jika dilihat, pembiayaan dari Bulan Juni sampai Bulan Juli kembali mengalami penurunan sebesar (30,525). Kemudian pembiayaan Bulan Agustus sebesar 687,172. Jika dilihat, pembiayaan dari Bulan Juli sampai Bulan Agustus masih mengalami penurunan sebesar (34,525).

Dapat dikatakan bahwa, total pembiayaan dari Bulan Januari hingga Bulan Agustus sebesar 5.440,237 dikurangi jumlah selisish pembiayaan perbulan baik naik maupun turun menjadi 5.136,19.

Dilihat dari penjelasan analisis restrukturisasi pembiayaan di masa pandemi pada Bank Syariah mandiri dapat disebutkan tujuan dari restrukturisasi pembiayaan yaitu sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan ekonomi umat;
- (2) Supaya nasabah dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak bank;
- (3) Agar tetap terjaganya hubungan kekeluargaan bersama nasabah, karena bank adalah kolega dari nasabah dalam usaha;
- (4) Untuk menyelamatkan kepentingan nasabah dan pihak bank.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan berupa data dari dokumentasi tentang analisis restrukturisasi pembiayaan di masa pandemi pada Bank Syariah Mandiri Periode 2020 (Januari-Agustus) dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pembiayaan Bank Syariah Mandiri dimasa pandemi sesuai dengan aturan POJK No.11/POJK. 03/2020, yaitu: memberikan relaksasi (keringanan) pengembangan kewajiban dalam pembayaran margin *grace period* (kelonggaran waktu), memberikan perpanjangan jangka waktu, menyesuaikan margin selama *grace period*.

Kriteria dan Syarat restrukturisasi pembiayaan di masa pandemi pada Bank Syariah Mandiri menganut pada Undang-Undnag Nomor 11 /POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai aturan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease 2019*, dalam pasal 5-6 Nomor 11 /POJK.03/2020 menyebutkan bahwa: (1) Kualitas pembiayaan yang direstrukturisasi dipercayakan lancar sejak dilakukan restrukturisasi. (2) Restrukturisasi pembiayaan diberikan kepada debitur sebelum maupun setelah terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (Covid-19) (3) Pembiayaan yang direstrukturisasi diterapkan dalam

perlakuan akuntansi restrukturisasi pembiayaan. Adapun mekanisme restrukturisasi pembiayaan di masa pandemi pada Bank Syariah Mandiri juga menganut pada Undang-Undang Nomor 11 /POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai aturan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease 2019*

2. Pembiayaan di masa pandemi Bank Syariah Mandiri Periode 2020 dari Bulan Januari hingga Bulan Agustus mengalami fluktuasi dengan total pembiayaan 5.440,237.

B. Saran

Setelah dicermati dan dianalisis serta menarik kesimpulan, maka untuk melengkapi hasil penelitian ini ada beberapa saran sebagaimana berikut:

1. Bagi pihak bank

Restrukturisasi pembiayaan di masa pandemi pada Bank Syariah Mandiri yang diterapkan sangat baik, pasalnya hingga 31 Agustus 2020 Bank Syariah Mandiri telah memberikan pembiayaan sebesar 7,1 triliun kepada 29.000 nasabah.

Bank Syariah Mandiri diharapkan agar tetap konsisten dengan program restrukturisasi pembiayaan selama pandemi berlangsung dan selalu mengedepankan kepentingan nasabah saat pandemi ataupun tidak.

2. Untuk penelitian selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat menganalisis lebih dalam tentang restrukturisasi pembiayaan dengan subjek dan sudut pandang yang berbeda serta dapat dipakai untuk menambah pengetahuan sebagai bahan tambahan penulis yang sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

- Syah, Aji, *Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untun Pembiayaan di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19*, Universitas Diponegoro Semarang: Islamic Banking, Vol 6 No 1, 2020.
- Valerisha, Aggia, Marshell Adi Putra, *Pandemi Global Covid-19 dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-digital?*, Parahyangan.
- Marcelino, Dicky, *Strategi Bank Syariah Mandiri dalam Meningkatkan Pemahaman Tentang Produk Pembiayaan*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019.
- Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Machmud, Amir, Rukmana, *Bank Syariah*, Jakarta: PT Glora Aksara Pratama, 2010.
- Herviani, Vina dan Angky Febriansyah, *Tinjauan atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan pada Young Enterprenuer Academy Indonesia Bandung*, Bandung: Riset Akuntansi Vol. VIII No 2, 2016.
- Saeful Rahmat, Pupu, *Penelitian Kualitatif*, Equilibrium, Vol 5 No 9, 2009.
- Khusairi, Halil, *Hukum Perbankan Syariah*, Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Kerinci: Vol 13 No 1, 2015.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah : Gambaran Umum*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, No 14, 2005.

Kina, Amilis, *Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah*, Tulungagung, An-Nisbah, Vol 3 No 2, 2017.

Maghda Tiari, Silfiya, *Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Sary Dja'kum, Cita, *Restrukturisasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Perbankan Syari'ah*, Semarang: Az Zarqa' Vol 9 No 1, 2017.

Laporan Tahunan 2019 PT Bank Syariah Mandiri.

Sulaiman, Fajar, "Salurkan Dana PEN, Mandiri Syariah Optimalkan Restrukturisasi Pembiayaan",
<http://www.wartaekonomi.co.id/read307531/salurkan-dana-pen-mandiri-syariah-optimalkan-restrukturisasi-pembiayaan>

PT Bank Syariah Mandiri, "Mandiri Syariah Pertahankan Kinerja Positif di Masa Pandemi",
<https://pressrelease.kontan.co.id/release/mandiri-syariah-pertahankan-kinerja-positif-di-masa-pandemi>

"Sharia Banking-Bank sentral Republik Indonesia",
<https://www.bi.go.id/en/ssk/syariah/Contents/Default.aspx>.

Nur Asiyah, Binti,dkk, *Analisis Dampak Sukuk Pada Perekonomian Nasional Ditengah Wabah Covid 19*, Tulungagung: El-Qist Vol 10 No 1, 2020.

Mulyani Indrawati, Sri, *Penempatan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional*, Jakarta : Berita Negara Republik Indonesia, 2020.

OJK Update, *Pengumuman Restrukturisas/Keringanan Bagi Debitur Perbankan dan Perusahaan Pembiayaan yang Terkena Dampak Covid-19*. 2020.

Santoso, Wimboh, dkk, *Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019*, Jakarta : Lembaga Negara Republik Indonesia, 2020.

Wasyith, *Beyond Banking: Revitalisasi Maqasid Dalam Perbankan Syariah*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: *Economica* Vol 8 No 1, 2017.

Mashilal, *Risk Of Sharia Banking In Indonesia: Viewed From Types Of Financing*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: *Al-Arbah* Vol 2 No 1, 2020.

El Junusi, Rahman, *Digital Marketing During the Pandemic Period; A Study of Islamic Perspective*, Department of Management Faculty of Islamic Economics and Business Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: *Journal of Digital Marketing dan Halal Industry* Vol 2 No 1, 2020.

H, Alsadek Gait and Andrew C Worthhington, *A Primer on Islamic Finance: Definitions, Sources, Principles, and Methods*, University of Wollongong: No 07/05, 2007.

Arifin, Muhammad dan Bismar Nasution, *The Dynamics Study of Regulation on Syariah Banking Indonesia*, University North Sumatera: *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol 5 No 3, 2015.

Dwi Novanda, Galuh, *Advocacy And Legal AID During Covid-19*

Pandemic: How Indonesia survives, *The Indonesian*, Journal of International Clinical Legal Education, Semarang: Issn 2721-8368, 2020.

- Oktavia, fariza dan Nurul Huda, *Pengaruh Karakteristik Nasabah Moderat Terhadap Preferensi Produk Simpanan Bank Syariah*, Universitas YARSI, Journal of Economics and Business Aseanomics (JEBA), Vol 1 No 1, 2016.
- Hayati, Ismatul, *Pola Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah (studi kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya)*, Universitas Islam Negeri Islam Sunan Ampel Surabaya: Tesis, 2017.
- Zahara Pohan, Rita, *Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan: Skripsi, 2018.
- Amiani, Wiwi, *Restrukturisasi Pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Di BPRS Metro Madani Kota Metro*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro: Skripsi, 2019.
- Kalsum, Ummi dan Rahmi, *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada BNI Syariah Cabang Kendari)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari: Vol. 2 No, 2017.
- Sutra Disemadi, Hari, Ali Ismail Shaleh, *Banking Credit Restructuring Policy on The Impact of Covid-19 Spread in Indonesia*, Faculty of Law Diponegoro University Semarang: Jurnal Inovasi Ekonomi, Vol 05 No 02, 2020.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Pedoman Penyusun Skripsi*, (Tulungagung: Departemen Agama Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Tulungagung, 2010).
- fauziah, Nur Dinah, dkk, *Restrukturisasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto, Al-‘Adalah, Vol 3 No 3, 2018.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur’an*, Bandung: Mizan, 2004.

Karim, Adiwarman A, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Al-Jufri, Salim Segaf, dkk, *Penerapan Syari'at Islam di Indonesia*, Jakarta: Global Media, 2004.

Heri Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Alma, Buchari, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*, Bandung: Alfabeta, 2003.

Al-Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*.

Ali, B Taman, dkk, *Ekonomi Syari'ah dalam Sorotan*.

Sumber: Qs-Albaqarah

Sumber: QS An-Nisa

Sumber: Hadits Riwayat At-Tirmidzi.

Sumber QS Al-Imran.

Sumber Hadits Nabi, Abu Az-Zubair dari Jabir.